

**ANALISIS TRANSAKSI ONLINE VALUTA ASING  
PADA APLIKASI TRADING OLYMP TRADE PERSPEKTIF**

**Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Munaqosah

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Khasanah Trisna Putri Sutejo**

**NIM. 162.111.166**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH ( MU'AMALAH )  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
SURAKARTA  
2020**

**ANALISIS TRANSAKSI ONLINE VALUTA ASING  
PADA APLIKASI TRADING OLYMP TRADE PERSPEKTIF**

**Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**Khasanah Trisna Putri Sutejo**  
**NIM. 162.111.166**

Surakarta, 20 April 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Lutfi Rahmatullah, S.Th.I.,M.Hum**

**NIP. 19810227 201701 1 000**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khasanah Trisna Putri Sutejo

NIM : 162111166

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS TRANSAKSI ONLINE VALUTA ASING PADA APLIKASI TRADING OLYMP TRADE PERSPEKTIF Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002 .”**

Benar – benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana meskinnya.

Surakarta, 20 April 2020

Penulis



Khasanah Trisna Putri Sutejo

NIM. 162.111.166

Lutfi Rahmatullah, S.Th.I.,M.Hum  
 Dosen Fakultas Syari'ah  
 Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Khasanah Trisna Putri S

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Insitutut Agama Islam ( IAIN ) Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khasanah Trisna Putri Sutejo, NIM : 162111166 yang berjudul **“ANALISIS TRANSAKSI ONLINE VALUTA ASING PADA APLIKASI TRADING OLYMP TRADE PERSPEKTIF Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002 ”**, sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 20 April 2020

Dosen Pembimbing Skripsi



Lutfi Rahmatullah, S.Th.I.,M.Hum

NIP. 19810227 201701 1 000

**PENGESAHAN**  
**ANALISIS TRANSAKSI ONLINE VALUTA ASING**  
**PADA APLIKASI TRADING OLYMP TRADE PERSPEKTIF**  
**Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002**

Di Susun Oleh :

**Khasanah Trisna Putri Sutejo**

**NIM. 162.111.166**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
 Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020/ 21 Ramadan 1441  
 Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
 Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

**Penguji I**



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**  
**NIP. 19750409 199903 1 001**

**Penguji II**



**H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.**  
**NIP. 19720610 200312 1 011**

**Penguji III**



**Abdulah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.**  
**NIP. 19750412 201411 1 002**



**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**  
**NIP. 19750409 199903 1 00**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

*“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” ( QS. Ar Ra’d: 11 )*

*“Barang Siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukan untu mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat ( riwayat Abu Hurairah radhiallhu anhu)”*

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera illahi tanpa batas, dengan kerja keras kupersembahkan karay tulis skripsi ini untuk orang – orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada disisiku dan disetiap kerja kerasku, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbingku, ridhamu adalah jalan mudahku menuju kesuksesan.
2. Kakak – kakakku dan keponakanku semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita.
3. Dosen – dosen yang selama ini telah membimbing dan mendidikku sampai saat ini.
4. Sahabat – sahabatku yang selalu berempat bersama menemaniku disetiap kerja kerasku menimba ilmu selama ini.
5. Semua teman – temanku angkatan 2016, khususnya teman sekelasku HES E angkatan 2016.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)



ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

## 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Mengetahui, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak merepotkan berbagai pihak berupa pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak M. Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.Th.I.,M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Abdul Aziz,M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nesehat selama penulis menempuh studi.
7. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf Karyawan perpustakaan Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.



8. Kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga keduaku teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah.
10. Para Pengguna aplikasi Trading Olymp Trade yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 April 2020

Khasanah Trisna Putri Sutejo

NIM: 162111166

## ABSTRAK

Khasanah Trisna Putri Sutejo, NIM. 162111166 **“Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002”**

Sistem jual beli mata uang atau lebih dikenal sebagai valuta asing di pasar uang, semakin berkembang dari waktu ke waktu tidak hanya dapat dilakukan dengan secara offline tetapi juga telah dapat dilakukan dengan aktivitas transaksi online, yang menyebabkan kegiatan transaksi valuta asing ini menarik minat para khalayak umum untuk mencoba bertransaksi valuta asing secara online dan menjadikannya sebagai hobi bahkan profesi sehari – hari, dengan kemudahan tersebut penyedia pasar uang dengan broker pialang online trading pun berkembang banyak dan pesat, salah satunya penyedia broker online trading olymp trade.

Masalah utama dalam penelitian ini meliputi bagaimana aktivitas transaksi online valuta asing dengan aplikasi trading olymp trade berjalan secara real dan bagaimana tinjauan hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang ( al sharf ) mengenai aktivitas transaksi valuta asing secara online tersebut terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang hukum yang berlaku berdasarkan syariat islam mengenai aktivitas transaksi online valuta asing dengan menggunakan aplikasi trading olymp trade.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research* ), dengan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menganalisa data yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus, dimana mempunyai kesimpulan seperti diterima, didukung, memperkuat, meragukan, mengkritik, bahkan membantah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas transaksi valuta asing secara online pada aplikasi trading olymp trade tidak sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang ( al sharf ), dalam praktiknya ditemukan bahwa aktivitas transaksi tersebut mengandung unsur spekulasi atau untung - untungan, ketidak jelasan, dan maysir yang sangat dilarang dalam syariat Islam. Para pengguna aplikasi ini sudah sangat jelas diketahui bahwa tujuan utama mereka melakukan transaksi tersebut pada aplikasi trading olymp trade yaitu hanya untuk mencari keuntungan.

Kata Kunci: *Valuta Asing, Trading Olymp Trade, Hukum Islam.*

### **ABSTRACT**

**Khasanah Trisna Putri Sutejo, NIM. 162111166 “Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002”**

The system of buying and selling of currencies or better known as foreign exchange on the money market, is increasingly developing from time to time not only can be done offline but can also be done with online transaction activities, which causes foreign exchange transaction activities are attracting the interest of the general public to try to transact foreign exchange online and make it a hobby and even a daily profession, with the convenience of money market providers with online trading brokerage brokers also growing a lot and rapidly, one of them is online olymp trade brokerage broker providers.

The main problems in this study include how online foreign exchange transaction activities with the olymp trade trading application run in real terms and how Islamic legal review based on Fatwa DSN MUI Number 28 / DSN-MUI / III / 2002 concerning currency buying and selling (al sharf) activities online foreign exchange transactions occur. The purpose of this study is to find out about the applicable laws based on Islamic Sharia regarding foreign exchange online transaction activities using the Olympic trading application.

This type of research used in this study is a qualitative research field (field research), with descriptive research methods. The data used are primary and secondary data collected through interviews and observations. Data analysis is done by analyzing general data and then concluding specifically, which has conclusions such as accepted, supported, strengthened, doubted, criticized, even denied.

The results of this study indicate that the activity of online foreign exchange transactions on the olymp trade trading application is not in accordance with Islamic law and MUI Fatwa DSN Number 28 / DSN-MUI / III / 2002 regarding currency trading (al sharf), in practice it was found that These transaction activities contain elements of speculation or advantages, clarity, and maysir which are strictly prohibited in Islamic law. The users of this application are very clear that their main purpose of

doing these transactions on the olymp trade trading application is just to make a profit.

Keywords: **Foreign Exchange, Olymp Trade Trading, Islamic Law.**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6

E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	22

## **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. Valuta Asing .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Valuta Asing.....	24
2. Transaksi Valuta Asing .....	24
3. Latar Belakang Keberadaan Pasar Valuta Asing .....	28
4. Pelaku Pasar Valuta Asing .....	30
5. Bentuk Transaksi Valuta Asing.....	31
6. Mata Uang Yang Diperdagangkan Dalam Valuta Asing .....	34
<b>B. Dasar Hukum Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor</b>	
<b>28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang ( Al –</b>	
<b>Sharf )</b>	
1. Dasar Jual Beli Mata Uang dalam Hukum Islam .....	36
2. Jual Beli Mata Uang (al-sharf) .....	40
3. Hukum Jual Beli Mata Uang Berdasarkan Fatwa DSN MUI	
No 28/DSN-MUI/III/2002.....	45

## **BAB III GAMBARAN UMUM TRADING OLYMP TRADE**

A. Trading .....	49
B. Olymp Trade .....	53
C. Aktivitas Trading Pada Aplikasi Olymp Trade .....	55

**BAB IV TRANSAKSI APLIKASI TRADING OLYMP TRADE  
PERSPEKTIF FATWA DSN MU NO 28/DSN-  
MUI/III/2002**

A. Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade .....	68
1. Transaksi yang Terjadi Pada Aplikasi Trading Olymp Trade.....	68
2. Resiko Trading valuta Asing Olymp Trade .....	70
B. Analisis Transaksi Trading Olymp Trade Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 .....	73
1. Ditinjau Dari Segi Kontraknya (Akad) .....	71
2. Ditinjau Dari Segi Ketentuan Umum dalam Fatwa DSN MUI.....	76
3. Segi Jenis Transaksi Valuta Asing .....	79

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Mata Uang Utama .....	33
Gambar 2 : Install Playstore .....	42
Gambar 3 : Proses Pendaftaran dan Login Aplikasi .....	56
Gambar 4 : Proses Pilihan Mode Akun Deposit dan Jenis Pasangan Mata Uang.....	57
Gambar 5 : Proses Deposit.....	57
Gambar 6 : Pasangan Mata Uang.....	59
Gambar 7 : Grafik Pergerakan Mata Uang dan <i>Candelstick</i> .....	60
Gambar 8 : Gambar Tombol <i>Buy</i> dan <i>Sell</i> .....	61
Gambar 9 : Gambar Penentuan Lama Transaksi dan <i>Speed</i> Grafik.....	62
Gambar 10 : Tampilan Menentukan Besaran Nominal Transaksi .....	62
Gambar 11 : Tampilan Open Position Pergerakan Grafik .....	63
Gambar 12 : Tampilan Monitor Transaksi dan Cut Position .....	65
Valas .....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Jadwal Penelitian

Lampiran II : Pedoman Soal Wawancara Pengguna Aplikasi

Lampiran III : Transkrips Hasil Wawancara

Lampiran IV : Foto Hasil Observasi dan Wawancara

Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah pesat bila dilihat dari masa ke masa, dengan perkembangan yang maju tersebut secara tidak langsung kebutuhan pasar akan sebuah inovasi serta sistem ekonomi yang baik juga dituntut di Indonesia. Didalam sistem ekonomi sendiri terdapat beberapa komponen aktivitas ekonomi di dalamnya, diantaranya aktivitas investasi. Aktivitas investasi di bidang perekonomian dilakukan di sebuah sistem pasar yang lebih kita kenal dengan istilah pasar modal. Dengan demikian, pasar modal atau bursa efek menjadi media investasi utama, dimana tempat bertemunya pemilik dana (*investor*) dan pengguna dana (*perusahaan gopublic/emiten*).<sup>1</sup> Selain itu dapat diketahui bahwa dalam sistem ekonomi sering kita kenal dengan istilah permintaan dan penawaran terhadap suatu barang dan jika keduanya bertemu maka akan terbentuk dua hal yaitu pasar dan harga begitu pula dengan valuta asing. Dalam hal aktivitas penawaran, permintaan terhadap suatu komoditi, sistem perdagangan juga turut andil didalamnya. Dalam aktivitas perdagangan, terdapat juga pasar perdagangan international, dimana penduduk suatu negara tersebut

---

<sup>1</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah “ Praktik Pasar Modal Syariah “*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2013 ), hlm 33.

bertransaksi dengan penduduk negara lain, penjelasan tersebut dapat menggambarkan secara sederhana bagaimana perdagangan valuta asing secara internasional bekerja.<sup>2</sup>

Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang – barang kebutuhan atau komoditas antarnegara yang bersifat internasional.<sup>3</sup> Valuta asing atau forex merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya ( pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar – pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan atau terus menerus.<sup>4</sup> Saat ini forex telah menjadi sorotan menarik yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak baik investor atau publik pada umumnya. Perdagangan valas tak diragukan lagi merupakan pasar keuangan terbesar di dunia dengan volume transaksi hampir melebihi 5,4 trilliun US \$/hari pada bulan April 2016 menurut Triennial Central Bank Survey .<sup>5</sup> Sehingga tidak diragukan lagi untuk terjadinya transaksi setiap saat.<sup>6</sup> Dengan melihat besarnya volume transaksi dalam kegiatan pasar uang ini, Bahkan terdapat beberapa pengguna

---

<sup>2</sup> Bakhrul Huda, “Etika Pertukaran Valas Dalam Pasar Valuta Asing Perspektif Fikih Sarf,” Jurnal Iqtishadia, Vol.5 Nomor 1, 2018, hlm 2.

<sup>3</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 305.

<sup>4</sup> Wikipedia, *Pasar valuta asing*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_valuta\\_asing](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_valuta_asing). ( diakses 23 Agustus 2019 ).

<sup>5</sup> Putu Wahyu, Made Arie, dan Anantawikrama Tungga, *Determinasi Trader Dalam Pengembalian Keputusan Analisis Trading Di Pasar Valas (Study Kasus Pada Grup Trader Olymp Trade Bitcoin Indonesia)*, Jimat, Vol.10 Nomor 1, 2019, hlm 162.

<sup>6</sup> Mario Singh, *Currency Trading Strategis*, ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014 ), hlm 3.

yang telah menjadikan kegiatan investasi secara *online* ini sebagai profesi maupun hobi mereka, oleh sebab itu banyak yang memperdebatkan mengenai bagaimana payung hukum serta pandangan secara Islam mengenai kegiatan valuta asing secara *online*. Sehingga hal tersebut yang membuat peneliti melakukan penelitian mengenai, bagaimana aktivitas *trading* valuta asing ini bekerja, karena jika dalam transaksi pasar uang dalam *trading* ini semakin diperjelas dengan beberapa pandangan hukum baik secara hukum formal maupun hukum Islam, pastinya akan membuat para pengguna trading lebih tertarik menjadikan profesi *trader* untuk digeluti mereka, selain itu melihat dengan besarnya nominal transaksi tersebut, jika telah ada kejelasan mengenai aktivitas transaksi valuta asing pada aplikasi trading membuat para pengguna khususnya di Indonesia semakin banyak dan tentunya akan memberikan keuntungan secara tidak langsung kepada negara dalam bentuk devisa ataupun sejenisnya dan akan lebih mempermudah negara dalam sistem kemajuan perekonomian negara secara lokal bahkan internasional.

Pada saat ini aktivitas transaksi valuta asing pada aplikasi *trading* dilakukan secara *online* bahkan melalui aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh penggunanya menggunakan *smartphone* ataupun PC. Salah satunya menggunakan jenis *broker* atau penyedia layanan trading dengan aplikasi Olymp Trade, Olymp Trade merupakan penyedia *Platform Trading Online*, selain itu olymp trade adalah *platform trading* instrumen finansial online. *Trading* instrumen finansial dimana menawarkan keuntungan investasi yang tinggi. Olymp Trade telah menyediakan layanan *online* sejak

2014, selama lebih dari empat tahun, olymp trade secara berkelanjutan mengembangkan *platform trading* universal dan melakukan semua yang dapat dilakukan agar menyediakan layanan trading lebih mudah dan menguntungkan untuk penggunanya. Pengguna akan dapat melakukan transaksi secara real time kapanpun dan dimanapun pengguna inginkan. Platform ini dapat mudah diakses tidak hanya melalui PC, tetapi dapat juga melalui aplikasi seluler layanan lengkap. Olymp trade meliputi penyedia layanan kelas dunia, dimana mengembangkan strategi trading yang unik dan mengadakan webinar gratis, mengajari cara menggunakannya, serta memberikan konsultasi untuk trader. Pelatihan dilakukan dalam semua bahasa yang digunakan oleh trader. Selain itu aplikasi layanan *trading online* Olymp Trade , merupakan sebuah penyedia layanan *trading online* dengan pembayaran transaksinya meningkat rata – rata sebesar 7 % per bulan, 370.000 pengguna telah melakukan transaksi menggunakan akun *live* dalam aplikasi olymp trade *online trading* di bulan Februari, kemudian besar transaksi nominal yang telah dibayarkan oleh platform olymp trade terhitung pada tanggal 27 Mei 2020 sebesar \$408.223 <sup>7</sup>

Di dalam pemaparan diatas merupakan latar belakang yang mendasari peneliti meneliti bagaimana aktivitas transaksi *online* Valuta Asing Trading melalui aplikasi Trading yaitu Olymp Trade, bagaimana transaksi tersebut dapat berlangsung dan pandangan perspektif hukum Islam dari aspek akad,

---

<sup>7</sup> Forexindonesia, *Olymp Trade Indonesia*, <https://forexindonesia.org/brokerforex/apa-itu-olymptrade.html> , ( Diakses Pada 16 Februari 2020 ).

rukun, dan syaratnya, serta merujuk pada Fatwa DSN MUI mengenai jenis transaksinya. Eksistensi pasar valuta asing yang mendukung perkembangan aktivitas ekonomi negara – negara secara international merupakan sebuah keniscayaan yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. Meperhatikan etika pertukaran dalam pasar valuta yang kemudian memberikan jalan keluar berdasarkan perspektif secara fikih. Mengenai pembahasan diatas dan dikarenakan disekitar masyarakat ekonomi syariah maupun konvensional yang banyak sebagian besar terlibat dalam aktivitas transaksi valuta asing baik secara *online* maupun *offline*, membutuhkan pedoman maupun pandangan terkait boleh tidaknya ataupun hukum dalam aktivitas trading jika ingin dijadikan sebagai profesi bagi mereka.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, selanjutnya dipaparkan lebih lanjut mengenai Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002 .

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat sejumlah masalah yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana aktivitas transaksi *online* valuta asing pada aplikasi Olymp Trade ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang aktivitas transaksi valuta asing aplikasi trading Olymp Trade ?

---

<sup>8</sup> Bakhrul Huda, “Etika Pertukaran Valas Dalam Pasar Valuta Asing Perspektif Fikih Sarf,” Jurnal Iqtishadia ,Vol.5 Nomor 1,2018, hlm 3.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan aktivitas transaksi *online* valuta asing aplikasi Olymp Trade.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam menurut Fatwa DSN MUI mengenai aktivitas transaksi valuta asing aplikasi trading Olymp Trade.

### **D. Manfaat Penelitian**

Memberikan manfaat baik secara teoritis dan prkatis, seperti yang akan dipaparkan dibawah ini :

1. Secara teoritis, bermanfaat akan menambah khazanah ilmu bagi dunia akademik serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah, khususnya yang berkaitan dengan integrasi produk keuangan syariah di valuta asing dalam aktivitas Trading.
2. Kemudian memberikan temuan praktis sebagai penguat serta pelengkap dari penelitian sebelumnya mengenai bagaimana pandangan hukum Islam berdasarkan prinsip syariah mengenai aktivitas transaksi valuta asing trading.

## E. Kerangka Teori

### 1. Valuta Asing (*Forex*)

Investasi dalam valuta asing sering disebut sebagai bisnis *forex*, *forex* merupakan singkatan dari *foreign exchange* atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan valuta asing.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti Dolar Amerika, Poundsterling Inggris, Ringgit Malaysia, dan sebagainya. Apabila di antara dua negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimportir dari luar negeri.

Dengan demikian alasan mengenai kebutuhan akan transaksi perdagangan valuta asing, sebagaimana yang berlaku di pasar uang, dipasar valuta asing (*foreign exchange market*) juga diperdagangkan surat berharga jangka pendek. Tetapi hal tersebut berbeda dengan di pasar uang, surat berharga yang diperdagangkan tidak dalam mata uang yang sama. Di pasar valuta asing, surat berharga dalam suatu mata uang selalu dipertukarkan dengan surat berharga dalam mata uang lain. Seperti di pasar uang, dipasar valuta asing pun unsur waktu kapan transaksi itu ditutup merupakan salah

---

<sup>9</sup> Agus Wibowo, *Investsi Valuta Asing*, ( Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hlm 1.

satu unsur yang harus diperhatikan. Dalam menjelaskan pasar uang, diperlukan pemahaman antara uang (*currency*) dan *treasury bill*. Uang menyediakan daya beli secara langsung, sedangkan *treasury bill* menyediakan daya beli pada waktu tertentu pada masa yang akan datang. Pasar valuta asing, berdasarkan unsur waktu, dibedakan antara *spot market* dan *forward market*. *Spot Market* untuk pertukaran valuta asing dengan penyerahan dalam dua hari kerja, sedangkan *forward market* untuk penyerahan pada tanggal tertentu pada masa mendatang. Secara teknis, waktu penyerahan itu disebut tanggal valuta (*value date*).<sup>10</sup>

Dengan demikian akan timbul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing, setiap negara berwenang penuh menempatkan kurs uangnya masing – masing (kurs adalah perbandingan nilai uangnya terhadap mata uang asing) misalnya 1 dolar Amerika = Rp. 9.920. Namun kurs uang atau perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah – ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing – masing. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di bursa valuta asing.<sup>11</sup>

Menurut survei BIS (*Bank International for Settlement*, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD\$ 1,4 triliun per harinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta

---

<sup>10</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah “Praktik Pasar Modal Syariah”*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013 ), hlm 321 – 322.

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 307



asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (*return on investment* atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi.<sup>12</sup>

## 2. Trading Broker Olymp Trade

Pasar valuta asing adalah suatu bentuk pasar komoditas tempat bertemunya penjual dan pembeli valuta asing, meskipun tidak benar-benar berwujud seperti pasar yang biasa kita kenal. Seorang yang melakukan aktifitas *trading* atau bertransaksi di pasar valuta asing biasa disebut *trader* atau *dealer*. Sedangkan perantara antara investor dengan pasar valuta asing disebut *broker*. Semua dilakukan dalam koneksi internet.<sup>13</sup> Binary Option adalah salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari aset finansial, seperti valas (*forex*), saham, emas, dan lain sebagainya; tanpa perlu benar-benar membeli atau memiliki aset-aset tersebut.

Olymp trade adalah salah satu broker Binary Option yang sejak tahun 2016 lalu telah menarik perhatian orang-orang Indonesia karena fasilitas tradingnya yang sederhana dan mudah digunakan siapa saja. Olymp Trade merupakan broker atau situs web yang memungkinkan seseorang untuk melakukan trading atau bertaruh dipasar tertentu seperti

---

<sup>12</sup> Mushlih, Abdullah dan Shalah Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.( Jakarta: Darul Haq,2004 ).hlm 19

<sup>13</sup> M. Daud Darmawan, *Mengenal Bisnis Valuta Asing*, ( Yogyakarta : PINUS, 2007), hlm 32.

pasangan *crypto* atau mata uang. Olymp Trade menjadi platform trading yang telah beroperasi sejak tahun 2014, melalui platform tersebut pedagang atau seseorang pengguna dapat memanfaatkan instrumen yang berbeda untuk mengakses pasar pilihan mereka. Olymp Trade juga telah menjadi platform yang tergabung dalam anggota Komisi Keuangan Internasional sejak tahun 2016, dengan menjadi bagian dari anggota tersebut maka olymp trade dapat dipercaya karena tingkat keandalan kepada trader mencapai deposito \$20.000 diberikan kepada pengguna jika terjadi penipuan oleh perusahaan. Olymp Trade memiliki kemampuan untuk mengakses banyak pasar yang berbeda termasuk saham perusahaan besar, berbagai indeks utama, pasangan mata uang, serta komoditas.<sup>14</sup>

### 3. Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al – Sharf*)

Terdapat fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa (DSN-MUI) yang berhubungan dengan kegiatan jual beli uang baik sejenis mata uang ataupun tidak sejenis mata uang sejak tahun 2002, berdasarkan Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al – Sharf*). Dimana penjelasan dalam Fatwa tersebut akan dipaparkan sebagai berikut :

Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (*Al sharf*),

---

<sup>14</sup> Forexindonesia, *Olym Trade Indonesia*, <https://forexindonesia.org/brokerforex/apa-itu-olymptrade.html> , ( Diakses Pada 9 September 2019 ).

baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Bahwa dalam ‘urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya.<sup>15</sup>

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung - untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga - jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing :

- a. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai,dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, ( Jakarta: Bumi Aksara,2011), hlm 307- 308.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Fatwa DSN- MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang “Al – Sharf”.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa kontribusi keilmuan dalam penelitian ini dan beberapa banyak penelitian yang sudah membahas mengenai objek yang sama dengan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori yang sudah dijelaskan sebelumnya ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan atau kesamaan bahasan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang ditemukan di antaranya :

Skripsi karya Rahmat Haryadi, dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Online Forex Trading (Perdagangan Valuta Asing Secara Online) Yang Menggunakan Broker Luar Negeri “. Dalam penelitian tersebut menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif studi kepustakaan dan wawancara yang mendalam, dimana hasil dari penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa penerapan PPH Op atas personal trader dilakukan secara *Self Assessment sytem* dengan mengharapkan *voluntary compliance* dari wajib pajak, dan dikarenakan kurangnya pengawasan atas penerapan *self assessmen sytem* dan *online forex trading* yang dilakukan menggunakan broker luar negeri, maka wajib pajak memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat *aggressive* dalam penerapan PPH OP tersebut, terdapat juga

beberapa hambatan yang terjadi baik dari sisi wajib pajak itu sendiri maupun dari sisi pemerintah.<sup>17</sup>

Dari Penelitian tersebut yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya jika peneliti ingin memfokuskan pada bagaimana dasar hukum atau pandangan hukum Islam mengenai transaksi valuta asing olymp trade perspektif Fatwa DSN MUI sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada penelitian mengenai bagaimana pajak penghasilan perorangan dari kativitas trading *forex*.

Skripsi karya Mohamad Fuad Udin Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah “ , dimana peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif *lybrary research*.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu, inti dari penelitian tersebut mengatakan bahwa transaksi jual beli mata uang asing dikatakan sesuai dengan syariat Islam jika proses transaksinya memiliki nilai yang sama dan diserahkan pada saat yang bersamaan sedangkan transaksi trading *forex* via *online* dilakukan yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga

---

<sup>17</sup> Rahmad Haryadi, *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Online Forex Trading ( Perdagangan Valuta Asin Secara Online ) Yang Menggunakan Broker Luar Negeri*, Depok : Tnp Penerbit, 2012.

waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

Dari penelitian tersebut yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, terletak pada metode penelitian yang digunakan serta objek yang diteliti, dimana peneliti terdahulu meneliti bagaimana trading *forex* via *online* secara umum sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ingin meneliti lebih khusus tentang transaksi trading dengan *olymp trade* pada transaksi yang lebih spesifik.

Manuskrip karya Slamet Mustaqim Universitas Negeri Semarang dengan judul “ Identifikasi Yuridis *Forex Trading* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Transaksi *Forex Trading* di InstaForex), dimana peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu, sistem *margin trading* mengakibatkan perdagangan tanpa penyerahan yang melanggar syarat *al sharf* harus tunai, kemudian didapati adanya praktek jual beli yang melebihi harta yang dimiliki, terdapat unsur riba dalam transaksi bukan untuk kepentingan komoditas tapi untuk mendapat keuntungan dan terdapat unsur spekulasi didalamnya.

Dari penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian ini, yaitu terdapat dari segi objek yang diteliti dimana penelitian tersebut meneliti sistem trading dalam InstaForex dan meneliti pada aspek yuridis yang di analisis dengan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini objek yang

---

<sup>18</sup> Mohamad F. Udin, “ *Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Tesis, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2015, hlm 98.

diteliti berupa aplikasi trading olymp trade dalam segi transaksi valuta asing atau jual beli mata uang dengan analisis hukum Islam menggunakan Fatwa DSN MUI.<sup>19</sup>

Jurnal karya Pundra Ajsaka Universitas Airlangga, dengan judul “ Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing “ , dengan metode penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji norma – norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu, perlindungan hukum khususnya bagi nasabah perorangan transaksi valuta asing di Indonesia diimplementasikan dalam prinsip hukum perbankan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 18/18/Pbi/2016, selain itu perlindungan hukum bagi nasabah perorangan juga diimplementasikan dalam prinsip hukum perdata mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian ini, terletak pada metode analisis serta pada hasil analisis yang peneliti tersebut inginkan dimana pada penelitian tersebut peneliti ingin mengkaji bagaimana perlindungan hukum nasabah dalam transaksi valuta asing sedangkan penelitian ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana hukum melakukan aktivitas transaksi valuta asing dengan aplikasi olymp trade.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Slamet Mustaqim, *Identifikais Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading di InstaForex)*, Semarang: Tnp penerbit, 2014.

<sup>20</sup> Pundra Ajsaka, *Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing*, Jurist Diction, Vol.1 Nomor 2, 2018.



## G. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah, tentunya menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah strategi dasar yang dianut dalam pengumpulan dan analisa data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.<sup>21</sup> Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen penting dalam bertindak, agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga menghasilkan karya ilmiah yang maksimal dalam penulisan skripsi, dimana penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari jenis data, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk – bentuk simbolik seperti pernyataan – pernyataan tafsiran, tanggapan – tanggapan lisan harfiah, tanggapan-tanggapan non verbal (tidak berupa ucapan lisan).<sup>22</sup> Atau secara penjabaran lebih mudahnya bahwa penelitian menggunakan metode kualitatif menggunakan pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, ataupun penelaahan dokumen.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005),Cet.2,hlm 39.

<sup>22</sup> Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, ( Jakarta: Rajawali, 2002), hlm 119.

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metodel Penelitian Kualitatif*, ( Bnadung: Remaja Rosdakarya,2016), hlm 5.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung atau mengamati secara langsung objek penelitian, guna memperoleh data deskriptif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup> Sedangkan apabila dilihat dari segi bahan – bahan atau objek yang akan diteliti, maka penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif . Format desain deskriptif kualitatif banyak memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kuantitatif , karena itu desain deskriptif kualitatif bisa disebut pula dengan metode penelitian kualitatif semu, artinya desain ini belum benar – benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif (deduktif) terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya.<sup>25</sup> Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta – fakta yang ada. Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sebagai pengungkapan fakta.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta:Ghalia Indonesia,1991),hlm 63.

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif “ Komunikasi Ekonomi,Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya”*, ( Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2007), hlm 150.

<sup>26</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*, ( Jakarta : PT Bumi Aksara,2004), Cet 2,hlm 178.

Obyek pada penelitian ini mencakup analisis Aktivitas Transaksi Online Valuta Asing, Trading Olymp Trade, pandangan hukum Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI mengenai aktivitas trading tersebut.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan pengamatan yang dilakukan terhadap fenomena – fenomena , data – data, kajian penelitian terdahulu dan jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis, yang terdiri dari :

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama atau pokok dari variabel pembahasan dalam penelitian, dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>27</sup> Penulis menentukan sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dimana narasumber yang akan diwawancarai tersebut merupakan pelaku pengguna broker olymp trade dalam aktivitas transaksi valuta asing secara online.

### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>28</sup> Sumber data

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika,2016),hlm 106.

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif “ Komunikasi Ekonomi,Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya”*, ( Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2007), hlm 132.

sekunder, yaitu bersal dari dokumentasi penelitian, literatur – literatur mengenai variabel penelitian, ensklopedia, jurnal, internet, dll.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data, narasumber yang akan diwawancari tersebut merupakan pelaku pengguna broker olymp trade dalam aktivitas transaksi valuta asing secara online.<sup>29</sup>

#### b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan pengamatan langsung dan penginderaan, dimana observasi atau pengamatan dilakukan dengan melihat langsung aktivitas transaksi pada aplikasi olymp

---

<sup>29</sup> Suryani, *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, ( Jakarta:Prenada Media Group,2016), hlm 183.

trade.<sup>30</sup> Selain itu peneliti juga terjun langsung mengamati dan sebagai pengguna langsung dari aplikasi trading olympttrade.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dan merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>31</sup> Dengan menggunakan jenis metode analisis yaitu, metode deduktif adalah cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus. Hasil dari penggunaan teori ini adalah mempunyai kesimpulan seperti diterima, didukung, memperkuat, meragukan, mengkritik, bahkan membantah.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, ( Jakarta: Kencana, 2007), hlm 118.

<sup>31</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Riset*, ( Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm 36.

<sup>32</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 60.

## H. Sistematik Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka diperlukan penyusunan sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi teori umum variabel penelitian seperti tinjauan umum valuta asing, hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

BAB III Gambaran Umum, pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai broker aplikasi valuta asing trading dengan broker Olymp Trade, dan bagaimana aktivitas transaksi aplikasi valuta asing dengan broker Olymp Trade.

BAB IV Analisis, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang analisa terhadap pandangan hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN- MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang “ Al – Sharf “ , mengenai transaksi online valuta asing trading olymp trade.

BAB V Penutup, pada bab ini diharapkan akan dapat menarik kesimpulan – kesimpulan atas apa yang telah dianalisis oleh peneliti. Sehingga dapat memberikan saran – saran yang bermanfaat bagi ilmu

pengetahuan secara teroritis atau akademis ataupun sekedar menambah wawasan untuk perorangan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Valuta Asing

##### 1. Pengertian Valuta Asing

###### a. Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing (valas) atau sering disebut *foreign exchange market* merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara.<sup>33</sup> Pasar Valas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat melakukan kegiatan transfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian (*exposure of risk*) akibat terjadinya fluktuasi kurs pada suatu mata uang.<sup>34</sup>

##### 2. Transaksi Valuta Asing

Aktivitas investasi online dalam valuta asing sering disebut sebagai bisnis forex, forex merupakan singkatan dari *foreign exchange* atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan valuta asing.<sup>35</sup> Pasar *forex* merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara dengan memperdagangkan mata uang

---

<sup>33</sup> Taufiq Wijaya, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Yogyakarta : Gerbang Media Aksara, 2015), hlm 87.

<sup>34</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : Prenada Media Group, 2017), hlm 232.

<sup>35</sup> Agus Wibowo, *Investasi Valuta Asing*, (Yogyakarta : Perpustakaan Nasional, 2017), hlm 1.



suatu negara tersebut. Transaksi tersebut dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan.<sup>36</sup> Yang disebut dengan bursa valas adalah “suatu bursa untuk membeli atau menjual mata uang asing/valuta asing (valas)”. Bursa ini tidak memiliki lokasi fisik yang tunggal, akan tetapi ada di mana saja atau kapan saja transaksi valas menjadi kebutuhan. Secara prinsip bursa didapati di pusat – pusat keuangan yang utama seperti London & New York yang terdiri atas pencipta bursa (*market maker*) yang dipersiapkan untuk perdagangan valas.

Pencipta bursa ini terdiri atas bank dan para pialang yang dipersiapkan untuk membeli serta menjual valas dan bank lain, pialang perusahaan, masyarakat dan bahkan pemerintah. Harga yang terjadi pada transaksi mata uang adalah kurs valas (*foreign exchange rate*), dimana harga dari suatu mata uang dalam ukuran mata uang yang lain.<sup>37</sup> Dalam praktiknya tidak selamanya uang kertas yang diperjualbelikan atau ditransaksikan sebagian besar berupa sekuritas. Oleh karena itu, secara lebih luas *foreign exchange* adalah semua tagihan dalam valuta asing yang diuangkan di luar negeri, termasuk saldo rekening dalam valuta asing pada bank – bank di luar negeri, wesel atau cek dalam valuta asing yang dapat diuangkan di luar negeri.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 213 -214.

<sup>37</sup> Ahmad Jamli, *Dasar – Dasar Keuangan Internasional*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2001), hlm 21 – 22.

<sup>38</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial Dan Lembaga – Lembaga Finansial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm 122.

Pasar valuta asing merupakan pasar keuangan terbesar didunia, dalam hampir semua standar. Pasar ini buka diseluruh dunia 365 hari dalam setahun, 24 jam dalam sehari. Survei tiga tahunan pada tahun 2010 oleh bank sentral yang disusun oleh Bank for International Settlements (BIS) menempatkan perdagangan *spot* dan *forward* harian atas valuta asing di seluruh dunia bernilai \$ 3,73 triliun, setara dengan nilai \$540 untuk transaksi per harinya.<sup>39</sup>

Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing maka diperlukan menggunakan kurs (nilai tukar) Nilai tukar ini dapat berubah – ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik.<sup>40</sup> Sifat kurs valuta asing sangat tergantung dari sifat pasar. Apabila transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan secara bebas di pasar, maka kurs valuta asing akan berubah–ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Apabila pemerintah menjalankan kebijaksanaan stabilisasi kurs, tetapi tidak dengan mempengaruhi transaksi swasta, maka kurs ini hanya akan berubah – ubah didalam batas yang kecil, meskipun batas–batas ini dapat diubah dari waktu ke waktu. Pemerintah dapat juga menguasai sepenuhnya transaksi valuta asing. sehingga dalam hal ini kurs tidak lagi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Sistem yang seperti ini disebut dengan *exchange control*.<sup>41</sup> Pengawasan Devisa (*exchange control*) merupakan sebuah sistem dimana

---

<sup>39</sup> Cheol S.Eun,dkk, *Keuangan Internasional*,( Jakarta: Salemba Empat,2013),hlm 99.

<sup>40</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Liannya*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 213 -214.

<sup>41</sup> Nopirin, *Ekonomi Internasional*, ( Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,2011), hlm 147.

pemerintah memonopoli seluruh transaksi valuta asing, tujuannya untuk mencegah adanya aliran modal keluar dan melindungi pengaruh depresi dari negara lain, terutama dalam hal ini negara tersebut mengalami kondisi keterbatasan cadangan valuta asing dibanding dengan permintaannya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 153-154.

### 3. Latar Belakang Keberadaan Pasar Valuta Asing

Pada tahun 1944, munculah suatu sistem moneter internasional yang dikenal dengan nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) hasil persetujuan di Bretton woods, dimana setiap negara berlaku kurs yang tetap dari mata uangnya terhadap US dollar. Sejak saat itu, ekonomi negara – negara Eropa serta Amerika Serikat mulai tumbuh dengan pesat. Lebih dari itu lahirnya pasar Euro Dollar dan Asian Currency Unit adalah untuk mengimbangi peredaran US dollar yang semakin banyak jumlahnya. *Bretton woods System* mampu bertahan hampir 30 tahun dan diganti dengan *floating exchange rate*. Belakangan ini banyak uang negara di dunia yang membiarkan nilainya mengembang sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pentingnya aktivitas *floating exchangedealing* (atau pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya), timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya perpindahan uang dan kapital internasional.<sup>43</sup> Dalam konsep ini nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas, nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial Dan Lembaga – Lembaga Finansial*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset,2006), hlm 123.

<sup>44</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, ( Bandung:Pustaka Setia,2016),hlm 144.

Dijelaskan bahwa *foreign exchange* bukan sebatas *money changer*, tetapi lebih luas dari hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa pasar valuta asing adalah suatu pasar dimana surat – surat berharga jangka pendek diperdagangkan. Surat berharga tersebut tidak selalu dalam valuta yang sama.<sup>45</sup> Valuta yang diperdagangkan adalah valuta yang berbeda satu sama lainnya. Pasar valuta asing tidak merupakan pasar fisik. Pembeli dan penjual melakukan hubungan hanya melalui jaringan telekomunikasi yang canggih. Kali ini pasar valuta asing dapat dikatakan sebagai pasar global yang beroperasi dari senin sampai jumat selama hampir 24 jam. Dalam aktivitas pasar uang domestik, nilai atau harga suatu valuta yang diberikan adalah tingkat bunga dari mata uang tersebut yang dinyatakan dalam persentase, tetapi dalam pasar valuta asing, harga suatu valuta yang diberikan adalah nilai tukar valuta tersebut atau (kurs) terhadap suatu valuta tertentu.<sup>46</sup>

Kebutuhan akan transaksi perdagangan valuta asing muncul, dikarenakan sebagaimana yang berlaku dipasar uang, dipasar valuta asing (*foreign exchange market*) juga diperdagangkan surat berharga pendek. Akan tetapi, tidak sama di pasar uang, dimana surat berharga yang diperdagangkan tidak dalam mata uang yang sama. Dipasar valuta asing , surat berharga dalam suatu mata uang selalu dipertukarkan dengan surat

---

<sup>45</sup> Chairiel Oktaviar, *Analisa Pengaruh Pengelolaan Valuta Asing Terhadap Potensi Pendapatan Selisih Kurs*, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol.3 Nomor 1, 2017, hlm 3.

<sup>46</sup> Ibid, hlm 123.

berharga dalam mata uang lain. Sama halnya di pasar uang, dalam pasar valuta asing waktu kapan transaksi itu ditutup merupakan satu unsur yang harus diperhatikan.<sup>47</sup>

#### 4. Pelaku Pasar Valuta Asing

##### a. Pedagang (*Dealer*)

*Dealer* juga pembentuk pasar (*market maker*) yang berfungsi membuat pasar valas menarik. Dealer umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut, yang bertindak sebagai dealer adalah bank, meskipun ada beberapa yang bukan nonbank. Mereka mendapat keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing.

##### b. Perusahaan atau Perorangan

Perusahaan maupun individu dapat melakukan transaksi perdagangan valuta asing, yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor domestik, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain – lain.

##### c. Spekulasi dan Arbitrator

Spekulasi dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar. Spekulasi juga merupakan pelaku pasar yang akan meramaikan transaksi pasar uang atau pasar valas.

---

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 194.

Kuntungan mereka diperoleh dari fluktuasi harga valas (*capital gain*) serta memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar.

d. Bank Sentral

Fungsi bank sentral dalam pasar valas adalah sebagai stabilisator nilai tukar mata uang lokal. Bank sentral memanfaatkan pasar valas untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif bagi perekonomian negara tersebut.

e. Pialang (broker)

Pialang (broker) bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, perusahaan pialang harus memiliki akses langsung dengan para dealer dan bank yang melakukan perdagangan valas di seluruh dunia.<sup>48</sup>

5. Bentuk Transaksi Valuta Asing

a. Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* dalam pasar valuta asing adalah transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya masing – masing (yang diperjualbelikan) umumnya dilaksanakan setelah dua hari kerja berikutnya dari transaksi terjadi. Kesepakatan mengenai dua hari kerja timbul karena adanya perbedaan waktu dari masing – masing bank yang mengadakan transaksi tersebut. Tidak jarang terjadi

---

<sup>48</sup> R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia, dan Iswi Hariyani, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 128-129.

transaksi spot valuta asingnya dilaksanakan pada hari kerja berikutnya (*value today*). Ada juga beberapa bank yang memberlakukan untuk transaksi spot sampai tujuh hari kerja.<sup>49</sup>

Terdapat tiga cara penyerahan dalam transaksi *spot* sebagai berikut :

- 1) *Value today*, dimana penyerahan dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) dilakukan transaksi. Penyerahan ini sering disebut juga cash settlement.
- 2) *Value tomorrow*, dimana penyerahannya pada hari kerja berikutnya atau *day settlement*.
- 3) *Value spot*, dimana penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi.<sup>50</sup>

*b. Transaksi Forward*

Transaksi *forward* adalah transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya akan dilakukan dimasa yang akan datang, dengan kurs yang ditetapkan sekarang. Transaksi tersebut bisa dilakukan untuk menghindari ketidakpastian kurs di masa yang akan datang.

---

<sup>49</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial Dan Lembaga – Lembaga Finansial*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset,2006), hlm 132.

<sup>50</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Liannya*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 222.



Kurs *forward* dihitung berdasarkan kurs *spot* dan perbedaan suku bunga antara kedua mata uang yang dipertukarkan.<sup>51</sup>

c. Transaksi *Futures*

Transaksi *futures* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan tertulis antara dua pihak (pembeli dan penjual) untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditi dalam jumlah, harga dan batas waktu tertentu.<sup>52</sup>

d. Transaksi *Option*

Transaksi opsi mata uang (*currency option*) adalah perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk melaksanakan haknya dengan kurs tertentu (*strikes price*) dalam jangka waktu tertentu. *Call option* adalah hak untuk membeli apabila kurs naik melewati batas tertentu, sedangkan *put option* adalah hak untuk menjual apabila kurs turun melewati batas tertentu. Pembelian atau penjualan tersebut tidak diikuti dengan pergerakan dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, dengan kurs yang telah disepakati (*strikes price*).<sup>53</sup>

e. Transaksi *Swap*

---

<sup>51</sup> Herman Darmawi, *Pasar Finansial Dan Lembaga – Lembaga Finansial*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset,2006), hlm 132.

<sup>52</sup> Eduardus Tandelilin, *Pasar Modal “ Manajemen Portofolio dan Investasi”*, ( Yogyakarta:Kanisius,2017 ), hlm 466.

<sup>53</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012),hlm 249.

Transaksi *swap* (transaksi barter) merupakan kontrak kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai (*spot*) dan tunggak (*forward*) secara simultan dengan batas waktu yang berbeda, untuk tujuan melakukan lindung nilai (*hedging*) atau menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs.<sup>54</sup>

#### 6. Mata Uang Yang Diperdagangkan Dalam Valuta Asing

Sebenarnya yang diperdagangkan dalam aktivitas transaksi valas atau *forex* adalah uang, yaitu mata uang dari berbagai macam negara, misalnya jika membeli sebuah mata uang katakanlah dollar Amerika, sebenarnya kita sedang membeli saham dari suatu negara, atau dalam skala kecil seperti membeli saham dari sebuah perusahaan. Nilai kurs yang berlaku dari dollar Amerika ini sangat tergantung dari kondisi perekonomian jangka panjang serta harapan para pelaku pasar terhadap mata uang suatu negara tertentu. Nilai kurs yang berlaku terhadap mata uang negara lainnya, yang digunakan dalam perdagangan ini biasanya berasal dari mata uang negara yang memiliki perekonomian yang cukup maju yang sering digolongkan sebagai mata uang utama.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia, dan Iswi Hariyani, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 130.

<sup>55</sup> Agus Wibowo, *Investasi Valuta Asing*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm 3.

Gambar 1.1  
Mata Uang Utama

### Major Currencies

Symbol	Country	Currency	Nickname
USD	United States	Dollar	Buck
EUR	Euro zone members	Euro	Fiber
JPY	Japan	Yen	Yen
GBP	Great Britain	Pound	Cable
CHF	Switzerland	Franc	Swissy
CAD	Canada	Dollar	Loonie
AUD	Australia	Dollar	Aussie
NZD	New Zealand	Dollar	Kiwi

Sumber : YourPangandaran (2016), Apakah Forex itu.

Transaksi *forex* atau aktivitas valuta asing selalu menggunakan jenis Pasangan Mata uang, seperti EURUSD, USJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, serta NZDUSD. Alasan diharuskannya menggunakan mata uang yang berpasangan, karena nilai mata uang ini selalu relatif berubah terhadap mata uang lainnya. Terdapat tiga kelompok jenis pasangan mata uang yaitu :

a. Pasangan mata uang utama

Pasangan mata uang utama (*major currency pairs*) mengandung mata uang USD serta berasal dari tujuh negara maju dari tingkat ekonomi dan perindustriannya. Pasangan mata uang utama ini lebih mudah ditradingkan karena lebih mudah dianalisis terutama untuk pemula.

b. Pasangan mata uang *cross*

Pasangan mata uang *cross (cross currency pairs)* tidak mengandung mata uang USD serta berasal dari tujuh negara maju dari tingkat ekonomi dan perindustriannya.

c. Pasangan mata uang eksotik

Pasangan mata uang eksotik (*exoyics currency pairs*) merupakan mata yang dari luar daftar negara industri maju, seperti Singapura, Hongkong, Afrika Selatan, Bahrain, Rusia, serta Indonesia. Pasangan mata uang eksotik ini sangat sulit dianalisis, terutama oleh pemula. Hal ini disebabkan volume transaksinya terlalu kecil, sehingga harganya terlalu mudah dipermainkan oleh para spekulan.<sup>56</sup>

**B. Dasar Jual Beli Mata Uang Dalam Islam dan Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al – Sharf )**

1. Dasar Jual Beli Mata Uang dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berknaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat *Fathir* ayat 29 disebutkan :

---

<sup>56</sup> Agus Wibowo, *Investasi Valuta Asing*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm 4-6.

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

Artinya : “ Mereka menghaapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS.Fathir : 29).<sup>57</sup>

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

1) Menurut ulama Hanafiyah :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

b. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

1) Terlarang Sebab Ahli (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber *tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya seperti, jual beli dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, terpaksa, *fudhul*, orang yang terhalang, dan *malja*’.<sup>58</sup>

2) Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1985), hlm 437.

<sup>58</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 93-95.

tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

- a) Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qobul.
- b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan.
- c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan.
- d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.
- e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul.
- f) Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

### 3) Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

- a) Jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.
- c) Jual beli Gharar.
- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis.
- e) Jual beli air
- f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).
- g) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.
- h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.

i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.<sup>59</sup>

4) Terlarang Sebab *Syara'*

a) Jual beli *riba*

*Riba nasiah* dan *riba fadhl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW, mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

c) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.

d) Jual beli waktu azan jumat

e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

---

<sup>59</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 97-99.

- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

- g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

- h) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “ Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu.” Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.<sup>60</sup>

## 2. Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*)

*Sharf* secara etimologi, berarti tambahan atau kelebihan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminologi *sharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan

---

<sup>60</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 99-101.



maupun mata uang. Dalam definisi lain, *sharf* diartikan sebagai transaksi jual beli mata uang (valuta asing), baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti berbentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham.<sup>61</sup>

Secara prinsip syariah, dispesifikasikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah (*sharf*) yang di sepakati para ulama tentang keabsahannya. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah kepada rupiah (IDR) atau US dolar (USD) kepada dolar kecuali sama jumlahnya (contohnya ; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama). Dalam hal ini Indonesia, ketentuan syariah mengenai jual beli valas tertuang dalam Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al – sharf*).

Dari pengertian diatas, terdapat beberapa hal yang terkait dengan konsep *sharf* , dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam perbankan termasuk bank Islam sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional (ekspor-impor) tidak dapat terhindar dari keterlibatan di pasar asing (*foreign exchange*).

---

<sup>61</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012),hlm 249-250.

2. Hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian Bank Islam dalam muamalah jual beli valuta asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Islam mengenai *sharf*.
3. Bentuk transaksi internasional pertukaran valuta asing yang biasa dilakukan di Bank Islam harus *naqadhan/spot*.
4. Transaksi spot sejalan dengan prinsip Islam bahwa fungsi uang lebih bersifat *flow concept* bukan sebagai *stock concept*. Karena transaksi *sharf* membantu nasabah yang melakukan transaksi bisnisnya dengan memakai valuta asing, dimana valuta asing yang dibeli atau dijual tersebut untuk memenuhi transaksinya di sektor riil (ekspor-impor), bukan untuk kegiatan spekulasi.
5. *Sharf* dalam tradisi perdagangan (*urf tijari*) terdiri dari beberapa bentuk yang status hukumnya dalam pandangan Islam berbeda antara satu bentuk dan bentuk lainnya. Namun, status hukum ini akan menentukan bentuk transaksi *sharf* mana yang dibolehkan dan bentuk transaksi *sharf* yang dilarang.
6. *Sharf* untuk tujuan transaksi dan *precautionary* dibenarkan disemua ulama ekonomi Islam sedangkan untuk motif spekulasi dilarang.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam “ Fiqh Muamalah “*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2016),hlm 317.

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan :

1. Tidak spekulasi (untung – untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga – jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai.
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>63</sup>

Adapun terdapat rukun *sharf* dan syarat – syarat *sharf*, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Rukun dari *sharf* :
  - a. Penjual (*Ba'i*)
  - b. Pembeli (*Musytari*)
  - c. Mata uang yang diperjual belikan (*sharf*)
  - d. Nilai tukar (*Si'rus Sharf*)
  - e. Ijab Qobul (*Sighat*)<sup>64</sup>
2. Syarat – syarat *sharf* :
  - a. Valuta asing harus diserahterimakan secara langsung, nilai tukar yang diperjual belikan harus dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun penjual, sebelum keduanya berpisah badan.

---

<sup>63</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : Prenada Media Group,2017),hlm 233.

<sup>64</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, ( Jakarta: LPFE Usakti,2009 ),hlm 420.

- Penguasaan yang dimaksud disini adalah dapat berbentuk penguasaan secara material maupun penguasaan secara hukum. Menurut para ahli *fiqh*, ketentuan ini diperlukan untuk menghindari adanya *riba nasiah* (penambahan nilai nominal pada salah satu nilai tukar). Apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing – masing nilai tukar yang diperjual belikan, maka menurut mereka akadnya batal, karena penguasaan terhadap nilai tukar tidak terpenuhi.
- b. Valuta asing yang diperjualbelikan harus sama atau seimbang nilainya Apabila mata uang yang diperjual belikan itu sama, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh, kecuali kuantitas dan kualitasnya sama, sekalipun modelnya berbeda.
  - c. Tidak diberlakukan pilihan, dimaksudkan tidak diberlakukan *khiyar syarat* dalam akad *sharf* , yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi. Alasannya, selain untuk mneghindari terjadinya riba, juga karena hak *khiyar* menjadikan hukum akad jual beli tidak tuntas. Sedangkan syarat jual beli valuta asing (*sharf*) adalah penguasaan nilai tukar oleh masing – masing pihak. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak mengajukan syarat, maka syarat tersebut tidak sah.

d. Jual beli dilakukan secara kontan, tidak terdapat *ajal* (tenggang waktu) dalam akad. Penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum kedua belah pihak berpisah badan. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak mensyaratkan adanya tenggang waktu, maka akad menjadi tidak sah, karena ini berarti terjadi penangguhan pemilikan dan penguasaan objek akad *sharf*.<sup>65</sup>

### 3. Hukum Jual Beli Mata Uang Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris.<sup>66</sup> DSN MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*’,serta ahli dan praktisi ekonomi). DSN MUI mempunyai fungsi melaksanakan tugas – tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah – masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN adalah singakatan dari Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan

---

<sup>65</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012),hlm 249-252.

<sup>66</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001),hlm 32.

merumuskan nilai dan prinsip – prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.<sup>67</sup>

Melihat mulai berkembang pesatnya perdagangan valuta asing (*foreign exchange*) secara berjangka yang disertai adanya keraguan di atas kehalalan transaksi tersebut, sehingga pemerintah melalui MUI mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash – Sharf).

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash – Sharf) sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan umum

Transaksi jual beli mata uang (Ash – Sharaf) pada prinsipnya boleh dilakukan dengan ketentuan berikut :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung – untungan)
- b. Pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis nilainya harus sama dan secara tunai (*at – taqabudh*)
- c. Pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis – Jenis Transaksi Valuta Aisng dan Hukumnya

- a. Transaksi Spot , yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta aisng (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the*

---

<sup>67</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : Prenada Media Group,2017),hlm 39-40.

*counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, kerana dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

- b. Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwaadah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian dan penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hal dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan

jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm 157-163.



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM TRADING OLYMP TRADE

##### A. Trading

Trading merupakan proses perdagangan saham, dimana saham akan berpindah tangan dari penjual kepada pembeli dipasar sekunder.<sup>69</sup> Selain itu trading juga diartikan sebagai usaha atau kegiatan beli (*buy*) dan jual (*sell*) secara terus –menerus,reguler dengan jumlah yang relatif kecil dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan.<sup>70</sup> Perdagangan valas via internet (online) sangat memudahkan para investor karena mereka tidak perlu lagi repot datang ke bursa berjangka atau menelepon pialang berjangka. Para investor cukup berada di depan komputer ataupun smartphone untuk melakukan jual beli kontrak berjangka valas secara online. Pasar valuta asing secara online berlaku secara terus menerus selama 24 jam penuh melibatkan berbagai pasar uang utama di dunia, dimana transaksinya kebanyakan dilakukan di laur bursa berjangka (*over the counter*).<sup>71</sup>

Kehadiran *online trading system* merupakan suatu alternatif perdagangan saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi mencerminkan kecepatan proses komunikasi

---

<sup>69</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi*, ( Jakarta: Salemba Empat,2005), hlm 6.

<sup>70</sup> Yoyo Cahyadi, *Investasi Valuta Asing Dan Penerapannya Menggunakan Software MetaTrader Sebuah Alternatif*,*Binus Business Review*,Vol.4 Nomor 1,2013,hlm 263.

<sup>71</sup> R. Serfianto D. Purnomo,Cita Yustisia,dan Iswi Hariyani, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 125-127.

secara langsung dan keterbukaan akses informasi. Karena pelaku pasar modal memandang sistem perdagangan saham dengan memakai sistem JATS, dimana investor harus menghubungi perantara untuk melakukan transaksi, dianggap kurang mampu menampung keinginan atau aspirasi investor dalam bertransaksi pada saat itu juga (*real time*). Dengan permasalahan tersebut, solusi terbaik berupa *online trading system* merupakan media yang tepat.<sup>72</sup>

Perdagangan valas (*forex trading*) dianggap menjadi salah satu bisnis alternatif karena dapat mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Hingga awal tahun 1990 untuk transaksi *forex* diperlukan modal awal minimal 500 ribu hingga jutaan dollar dengan berbagai regulasi dan pembatasan yang ketat, namun dengan berkembangnya teknologi internet, broker dan *dealer forex* dapat memecah transaksi – transaksi besar yang dipersyaratkan dalam *forex* menjadi transaksi dengan volume yang lebih kecil sehingga trader – trader atau pelaku perdagangan valuta asing dengan modal terbatas dapat ikut serta berpartisipasi.<sup>73</sup>

Untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang sudah listing di bursa investor cukup duduk di depan komputer, mengakses internet, memasukkan identifikasi perusahaan yang diinginkan, dan membaca prospektus yang ditampilkan. Bila tertarik calon investor, ia akan mengambil keputusan dan menghubungi nomor yang dipandu lewat prospektus, mengatur cara

---

<sup>72</sup> Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011 ), hlm 139-140.

<sup>73</sup> Hiqmad Muharman Piliangsani, *Cara Mudah Memilih Bisnis Forex di Internet Dengan US\$ 1*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm 5.

pembayaran, memberikan nomor kartu kredit atau melalui kartu debit, maka transaksi dapat diselesaikan. Bila ada sekian orang secara bersamaan melakukan hal yang sama, maka penyebaran kepemilikan saham perusahaan akan dapat terwujud. Dengan demikian peluang untuk manipulasi dan konspirasi akan semakin kecil, karena pihak lain dapat memantau pada saat proses tersebut tengah dilakukan.

Jenis perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) yang ditargetkan untuk terlaksana pada akhir tahun 2000 telah berjalan, persiapan untuk itu telah dilakukan sejak lama dari tahun 1995. Dengan *scripless trading* diharapkan akan tercipta pasar modal yang efisien, proses penyelesaian transaksi yang lebih cepat, penyebaran informasi merata. Dengan demikian kualitas iklim investasi akan lebih kondusif, karena kepercayaan dari seluruh pihak yang terkait demikian tinggi.<sup>74</sup> Menurut Indra Safitri, *scripless trading* atau perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangn yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik, yang memiliki tujuan penting yaitu mekanisme yang dapat menciptakan efisiensi dan keamanan dalam melakukan transaksi.<sup>75</sup> Dengan sistem ini diharapkan penyelesaian transaksi dilakukan melalui pemindahbukuan (*book entry settlement*). Terdapat empat tujuan yang hendak dicapai dengan sistem ini, yaitu :

---

<sup>74</sup> Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011 ), hlm 139

<sup>75</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 204.

- a. Proses penyelesaian transaksi tanpa warkat.
- b. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan dan penyelesaian transaksi.
- c. Meniminalkan resiko.
- d. Meningkatkan likuiditas<sup>76</sup>

Selain itu ada sejumlah keuntungan dengan pemakaian sistem ini, seperti :

- a. Tingkat keamanan transaksi lebih tinggi.
- b. Penyelesaian transaksi lebih cepat.
- c. Likuiditas akan meningkat.
- d. Rgristrasi tidak diperlukan lagi.
- e. Porsi asing dan pemegang saham lebih transparan.
- f. LOT perdagangan lebih fleksibel.
- g. Memperbaiki efisiensi back office service dan kualitas jasa pelayanan dalam proses penyelesaian transaksi.
- h. Mengurangi risiko saham hilang atau saham palsu.<sup>77</sup>

## **B. Olymp Trade**

Olymp Trade merupakan penyedia *Platform Trading Online* , selain itu olymp trade adalah platform trading instrumen *finansial online*. Trading instrumen finansial dimana menawarkan keuntungan investasi yang tinggi.

---

<sup>76</sup> Ibid, hlm 139-140.

<sup>77</sup> Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011 ), hlm 140-141.

Olymp Trade telah menyediakan layanan *online* sejak 2014, selama lebih dari empat tahun, olymp trade secara berkelanjutan mengembangkan platform trading universal dan melakukan semua yang dapat dilakukan agar menyediakan layanan trading lebih mudah dan menguntungkan untuk penggunanya. Pengguna akan dapat melakukan transaksi secara *real time* kapanpun dan dimanapun pengguna inginkan. Platform ini dapat mudah diakses tidak hanya melalui PC, tetapi dapat juga melalui aplikasi seluler layanan lengkap. Olymp trade meliputi penyedia layanan kelas dunia, dimana mengembangkan strategi trading yang unik dan mengadakan webinar gratis, mengajari cara menggunakannya, serta memberikan konsultasi untuk trader. Pelatihan dilakukan dalam semua bahasa yang digunakan oleh trader.<sup>78</sup>

Kelebihan dari penyedia layanan *Platform Trading Online* Olymp Trade, dimana olymp trade menawarkan deposit yang cepat dan mudah menggunakan alat pembayaran populer seperti: kartu bank, transfer bank, dan dompet elektronik. Penghasilan tersedia untuk ditarik kapan saja, sementara olymp trade terus meningkatkan kecepatan pembayaran. Pembayaran olymp trade meningkat rata-rata 7% per bulan. Kemudian jumlah pengguna olymp trade terus bertambah, dikarenakan telah terjadi perubahan trading dari aktivitas eksklusif yang hanya diperuntukan bagi anggota menjadi hobi yang menguntungkan dan dapat diakses oleh siapa saja - mahasiswa, pensiunan, pekerja lepas, atau pengusaha. Dimana pengguna tersebut telah mencapai

---

<sup>78</sup> Forexindonesia, *Olymp Trade Indonesia*, <https://forexindonesia.org/brokerforex/apa-itu-olymptrade.html> , ( Diakses Pada 16 Februari 2020 ).

202.683 pengguna telah melakukan transaksi menggunakan akun live dalam bulan Februari. Selain itu, olymp trade juga membantu trader pemula meningkatkan keterampilan profesional mereka dan menggunakan alat keuangan dengan lebih efektif. Platform ini menawarkan 77 aset populer: saham, logam, indeks saham, dan minyak. Kelebihan dalam transaksi juga diberikan platform aplikasi trading olymp trade, dimana Trader melakukan transaksi jangka pendek dan jangka panjang yang terasosiasi dengan aset tersebut, mencoba strategi baru, dan menerapkan pengetahuan yang didapatkan selama webinar dan konsultasi. Dari semua kelebihan diatas platform ini juga memberikan keunggulan utama yang diberikan kepada para investor atau penggunanya berupa kenyamanan bertransaksi dengan jaminan keamanan yang terkonfirmasi sebagai anggota *International Financial Services Commission* Kategori A. Keanggotaan dalam organisasi ini berbicara tentang keandalan perusahaan dan layanan berkualitas tinggi. Dibuktikan dengan setiap transaksi yang berjalan dalam platform olymp trade di asuransikan sebesar €20.000. Kemudian deposit disimpan di satu bank Eropa, riwayat kutipan harga tersedia untuk semua aset di platform.<sup>79</sup>

### **C. Aktivitas Trading Pada Aplikasi Olymp Trade**

---

<sup>79</sup> Forexindonesia, *Olymp Trade Indonesia*, <https://forexindonesia.org/brokerforex/apa-itu-olymptrade.html> , ( Diakses Pada 16 Februari 2020 ).

Untuk melakukan aktivitas trading valas melalui aplikasi olymp trade, para trader harus melalui beberapa tahap proses yang harus dilewati, seperti penjelasan berikut :

1. Pertama pengguna wajib melakukan penginstalan aplikasi olymp trade melalui *play store*, setelah itu diperlukan daftar sebagai pengguna akun pada aplikasi olymp trade sebelum mengakses *login* dalam aplikasi, dimana dalam tahapan ini pengguna wajib memiliki akun resmi yang terhubung langsung dengan email aktif pengguna dan data profil yang harus dilengkapi secara benar, setelah itu pengguna diharuskan pula melakukan pemilihan mode akun, terdapat dua pilihan yaitu sebagai akun demo dan akun real.


Gambar 2

Install Playstore.<sup>80</sup>



Gambar 3


Proses Pendaftaran dan Login Aplikasi.<sup>81</sup>



2. Selain itu saat setelah akan login pengguna baru akan di perintahkan untuk memilih satuan mata uang yang akan digunakan dalam bertransaksi serta pilihan mode bahasa, dan mode akun yang digunakan pengguna atau trader agar memudahkannya dalam melakukan aktivitas valuta asing pada aplikasi trading olymp trade.

Gambar 4

Pemilihan mode akun deposit dan jenis pasangan mata uang.<sup>82</sup>




<sup>81</sup> Olymp Trade, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=olymp+trade>, (Diakses pada tanggal 19 Mei 2020).

<sup>82</sup> Ibid, (Diakses pada tanggal 19 Mei 2020).



3. Jika dalam mode akun demo, trader akan secara langsung mendapat deposit uang sejumlah 10000 US \$ tanpa melakukan deposit dengan jumlah tertentu dulu, sedangkan berbeda halnya dalam sistem akun real, jika dalam akun real trader di haruskan untuk melakukan deposit melalui akun rekening bank mereka yang telah bekerjasama dengan aplikasi olymp trade, setelah melakukan deposito pengguna akan mendapatkan bonus deposito dari aplikasi olymp trade secara langsung.
4. Dalam detail tentang aturan deposit dalam akun aplikasi olymp trade. diketahui bahwa, saat membuka halaman deposit dari menu utama yang disediakan dalam aplikasi olymp tade diperlukan untuk memilih metode pembayaran, setelah itu nominal deposit dan bonus akan tertera dan trader dapat memilih untuk dapat menerima bonus deposit atau tidak menerimanya. Deposit dapat dilakukan dengan nilai minimal deposit sebesar \$ 20 .Setelah melakukan deposit langkah selanjutnya yaitu pembayaran deposit, dimana proses ini dilakukan secara instan dan jika terdapat kendala hanya perlu menunggu proses tersebut selama 1 jam kerja.

Gambar 5  
Proses Deposit.<sup>83</sup>




5. Setelah tahapan deposito telah dilalui pengguna dapat secara langsung memilih pasar valuta asing yang akan digunakan untuk aktivitas trading, dalam pasar uang atau valas ini pengguna hanya dapat memilih satu pasangan mata uang yang dapat digunakan bertransaksi dari sekian pasangan mata uang yang dapat digunakan sesuai aturan yang ada, tetapi untuk pilihan mata uang ini dapat dirubah sesuai keinginan pengguna ingin melakukan aktivitas valuta asing sesuai pasar uang yang diinginkan, untuk melihat lebih lengkapnya jenis pasangan mata uang apa saja yang dapat digunakan, dapat dilihat pada bab 2 dalam penelitian ini.

<sup>83</sup> Olymp Trade, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=olymp+trade> ,(Diakses pada tanggal 19 Mei 2020).

Gambar 6

Pasangan Mata Uang Pada Olymp Trade Trading Online.<sup>84</sup>




6. Dalam proses transaksi trader harus dapat memahami beberapa aturan yang harus dimengerti selama proses transaksi, pertama setelah menentukan pasangan mata uangnya, selanjutnya harus memahami mengenai grafik yang menjadi salah satu komponen utama dalam transaksi trading, grafik yang bergerak setiap saat ini dalam aplikasi olymp trade menunjukkan pergerakan fluktuasi mata uang dan pasar uang yang sedang terjadi, dan dipilih dalam beberapa waktu, pergerakan ini dapat dipelajari karena terdapat ilmu yang harus didalami, selain grafik terdapat pula *candelstick*, *candelstick* merupakan sebuah metode untuk memetakan dan membaca pergerakan harga saham, komoditas dan forex serta pergerakan perdagangan uang pada pasar uang tertentu.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Olymp Trade, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=olymp+trade> ,(Diakses pada tanggal 19 Mei 2020).

<sup>85</sup> Dwikun, *Forex Starmoon*, 2016, <https://forexstarmoon.com/artikel/forex/pengertian-candlestick-414160030/519/> (Diakses pada 27 Februari 2020).

Gambar 7

Gambar Grafik Pergerakan Mata Uang dan *Candelstick*.<sup>86</sup>



7. Setelah semua mengenai deposit telah selesai, trader sudah dapat melakukan aktivitas transaksi pasar uang sesuai dengan pasangan mata uang yang ingin digunakan, proses transaksi tersebut berjalan dengan cara, pertama trader memilih pasangan mata uang yang akan digunakan dalam bertransaksi misalnya USD/EUR , kemudian dibagian bawah layar aplikasi terdapat pembagian keuntungan berbentuk presentase dimana tertera jelas jika trader *buy* ataupun *sell* yang akan di dapat dari transaksi tersebut sejumlah 82 % berlaku untuk kedua tindakan *buy* ataupun *sell*, persentase tersebut dapat berubah sesuai kondisi pasar mata uang yang terjadi dan sesuai dengan pilihan harga kesepakatan yang digunakan oleh pengguna atau trader aplikasi olymp trade.

<sup>86</sup> Olymp Trade, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=olymp+trade> ,(Diakses pada tanggal 19 Mei 2020).

Gambar 8

Gambar Tombol *Buy* dan *Sell*.<sup>87</sup>




8. Trader diharuskan memilih lama transaksi berjalan di dalam aplikasi olymp trade terdapat beberapa pilihan lama waktu transaksi yang dapat diatur oleh pengguna sendiri dengan minimal waktu selama 1 menit dan minimal *speed* yang digunakan minimal 1 *second*.

Gambar 9

Gambar Penentuan Lama Transaksi dan *Speed* Grafik.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Olymp Trade, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=olymp+trade>, (Diakses pada tanggal 19 Mei 2020).

<sup>88</sup> Ibid, (Diakses pada tanggal 19 Mei 2020).




9. Setelah semua ditentukan diperlukan pula nominal dana mata uang yang akan di transaksikan juga dapat di tentukan sendiri dengan mudah oleh trader, dan diketahui bahwa minimal transaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna atau trader olymp trade sebesar 1 \$.

Gambar 10

Tampilan Menentukan Besaran Nominal Transaksi.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Olymp Trade, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=olymp+trade> ,(Diakses pada tanggal 19 Mei 2020).



10. Proses transaksi trader mengklik salah satu pilihan *sell* atau *buy* setelah di pilih mulailah perdagangan mata uang secara internasional berjalan sesuai *setting* kecepatan serta waktu yang ditentukan, proses tersebut dinamakan sebagai *open position*. Dalam transaksi tersebut telah tertera jika kita berhasil memprediksi pasar dengan baik dan grafik bergerak sesuai dengan tindakan yang kita prediksi, maka trader akan mendapatkan keuntungan yang telah diketahui diawal sebelum transaksi mata uang berjalan.<sup>90</sup> Dapat dikatakan transaksi berhasil jika misalnya, trader memilih sistem buy maka trader diharuskan memilih tombol warna hijau dan saat transaksi berjalan yang perlu diamati yaitu, dimana grafik berjalan naik ataupun turun tidak boleh bergerak kebawah melewati atau lebih dari batasan dari *candelstick*. Jika pergerakan melewati atau melebihi batasan *candelstick* maka yang terjadi prediksi gagal dan trader

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan narasumber Agung, Pada tanggal 20 Januari 2020

mengalami kerugian sehingga uang yang telah dipasangkan dalam transaksi tersebut akan hilang, begitupun jika grafik bergerak ke atas melebihi *candelstick* maka prediksi *buy* berhasil dan trader mendapatkan keuntungan sebesar yang telah tertera diawal transaksi.

Gambar 11

Tampilan Open Position Pergerakan Grafik Saat Perdagangan Valas.<sup>91</sup>



11. Dalam transaksi trading olymp trade, apabila di pertengahan transaksi trader mendapati grafik bergerak tak sesuai dengan prediksi, maka transaksi dapat dihentikan pada saat itu juga dengan catatan transaksi berjalan dengan sisa waktu diatas 30 detik. Jika pembatalan terjadi kurang dari 30 detik dari total pilihan waktu transaksi yang digunakan oleh pengguna, maka pembatalan tidak dapat dilakukan lagi. Dalam pembatalan ini nominal yang akan diterima oleh trader atas uang yang

<sup>91</sup>Olymp Trade, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=olymp+trade> ,(Diakses pada tanggal 19 Mei 2020).



telah ditransaksikan disesuaikan dengan fluktuasi nilai mata uang tersebut per \$ 1 disesuaikan pada waktu pembatalan yang terjadi dan nilai mata uang pada saat tersebut.<sup>92</sup>

Gambar 12

Tampilan Monitor Transaksi dan Cut Position.<sup>93</sup>



12. Untuk penarikan keuntungan dari deposit yang dimiliki trader hasil dari transaksi yang dilakukan oleh trader sendiri, dengan melalui rekening bank yang dimiliki pengguna dan berkerjasama dengan aplikasi olymp trade. Dalam aplikasi broker olymp trade sendiri terdapat beberapa bank yang tersedia dalam aplikasi olymp trade. Diantaranya yaitu, VISA, Mastercard, Fasapay, Neteller, Skrill, Klik BCA, BRI Internet Banking, Mandiri, BNI, CIMB Bank. Proses penarikan uang yang berada dalam

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan narasumber Sigit Purnomo, Pada 18 November 2010

<sup>93</sup> Olymp Trade, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=olymp+trade> ,(Diakses pada tanggal 19 Mei 2020).

deposit akun pada aplikasi olymp trade, dimulai dengan pengguna memilih menu tarik, setelah itu pengguna dapat mengisi jumlah penarikan yang akan dicairkan, jumlah penarikan ini minimum dilakukan dengan jumlah dana \$ 10 atau € 10, tergantung pada mata uang yang ada pada akun pengguna. Kemudian pengguna akan diminta mengisi rekening yang dipilih dan proses penarikan dana ke rekening ini diperlukan waktu 5 hari kerja dari proses permintaan yang pengguna lakukan, tetapi pihak olymp trade akan secepat mungkin memprosesnya, dimana rata – rata 90 % permintaan dapat ditangani dan diproses dengan waktu 24 jam atau dua kali 24 jam pada hari kerja.

13. Pengguna dapat melakukan perdagangan dan menggunakan segala jumlah dana yang ada di akun pengguna walaupun sedang melakukan proses penarikan dana, jumlah dana yang diminta untuk penarikan tidak dipotong dari akun pengguna sampai proses penyelesaian transfer penarikan pengguna selesai. Jika permintaan penarikan dana akan dibayarkan secara bertahap, dana akan juga dikurangi secara bertahap sampai transfer setiap bagian pembayaran diselesaikan, sehingga pengguna dapat dengan nyaman tetap melakukan penggunaan dana untuk perdagangan valas sampai penyelesaian transfer dana pengguna benar – benar selesai. Tetapi yang tidak dapat dilakukan oleh pengguna atau trader pada aplikasi olymp trade yaitu, melakukan *double* penarikan dana ke rekening pengguna, sehingga proses penarikan dana ke rekening pengguna hanya dapat

dilakukan satu proses permintaan sampai transaksi penarikan dana selesai baru pengguna dapat melakukan penarikan kembali.

## BAB IV

### TRANSAKSI APLIKASI TRADING OLYMP TRADE

#### PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002

##### A. Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade

###### 1. Transaksi yang Terjadi Pada Aplikasi Trading Olymp Trade

Transaksi jual beli mata uang pada aplikasi trading olymp trade, dilakukan dengan memilih jenis pasangan mata uang/*pair* seperti pasangan EUR/USD. Transaksi terjadi secara *real time* pada pasar uang internasional, sebelumnya memilih atau mensetting sebelum memulai *open position* dari lama transaksi,*speed*,jumlah yang ditransaksikan, serta mode transaksi ingin *sell* atau *buy*. Transaksi berjalan berdasarkan pergerakan fluktuasi mata uang secara internasional, keuntungan dari transaksi jual beli mata uang asing pada trading olymp trade berasal dari selisih kurs mata uang asing jika transaksi berhasil atau sesuai dengan prediksi pada saat *open position*, jika ternyata salah prediksi maka pengguna/ trader akan mengalami kerugian dan uang yang ditransaksikan akan menghilang dari akun deposit pengguna, tetapi kerugian tersebut dapat diminimalisasi tidak sepenuhnya rugi, apabila pengguna melakukan *cut* dipertengahan transaksi dengan maksimam *cut* pada 30 detik sebelum *close position*, dengan pendapatan dana disesuaikan dengan nominal kurs pada detik terjadinya *cutting*.

Sedangkan mengenai kepemilikan dana setelah transaksi selesai jika pengguna ingin memindahkannya kedalam rekening pribadi pada bank yang pengguna miliki dengan ketentuan, Untuk penarikan keuntungan dari deposit yang dimiliki trader hasil dari transaksi yang dilakukan oleh trader sendiri, dengan melalui rekening bank yang dimiliki pengguna dan berkerjasama dengan aplikasi olymp trade. Dalam aplikasi broker olymp trade sendiri terdapat beberapa bank yang tersedia dalam aplikasi olymp trade. Diantaranya yaitu, VISA, Mastercard, Fasapay, Neteller, Skrill, Klik BCA, BRI Internet Banking, Mandiri, BNI, CIMB Bank. Proses penarikan uang yang berada dalam deposit akun pada aplikasi olymp trade, dimulai dengan pengguna memilih menu tarik, setelah itu pengguna dapat mengisi jumlah penarikan yang akan dicairkan, jumlah penarikan ini minimum dilakukan dengan jumlah dana \$ 10 atau € 10, tergantung pada mata uang yang ada pada akun pengguna. Kemudian pengguna akan diminta mengisi rekening yang dipilih dan proses penarikan dana ke rekening ini diperlukan waktu 5 hari kerja dari proses permintaan yang pengguna lakukan, tetapi pihak olymp trade akan secepat mungkin memprosesnya, dimana rata – rata 90 % permintaan dapat ditangani dan diproses dengan waktu 24 jam atau dua kali 24 jam pada hari kerja.

## 2. Resiko Trading Valuta Asing Olymp Trade

Transaksi trading forex atau valuta asing pada aplikasi olymp trade menggunakan sistem grafik dan juga yang biasanya bergantung pada sistem analisis fundamental menggunakan berita. Dari kedua hal tersebut menunjukkan pada prediksi yang berujung pada ketidakpastian. Transaksi jual beli valas yang menunjukkan suatu hal yang tidak pasti dalam hukum Islam secara syariatnya dikategorikan dalam jenis transaksi gharar. Jual beli gharar tersebut dilarang dalam Islam. Sedangkan bentuk analisis dalam trading forex pada aplikasi olymp trade menunjukkan adanya transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar, bahkan juga masuk dalam unsur spekulasi, maysir, karena walaupun terdapat ilmu yang mendasari dalam trading tersebut untuk bagaimana dapat membaca grafik agar prediksi dapat tepat, tetapi pada dasarnya trader pada aplikasi olymp trade tidak mengetahui hasil akhir dalam transaksi tersebut sebelum terjadi *close position*.

Bahkan dipaparkan juga dalam platform aplikasi olymp trade melalui webnya bahwa resiko dalam melakukan transaksi forex atau jual beli valuta asing sangat besar, dimana olymp trade sebagai platform trading financial online memang menawarkan keuntungan investasi yang tinggi,<sup>94</sup> namun hal tersebut dapat berbanding terbalik sehingga menyebabkan hilangnya seluruh uang trader. Jika dilihat dari resiko tersebut maka sebenarnya resiko trading ini sama halnya dengan resiko pada umumnya

---

<sup>94</sup> Olymp Trade, Olymp Trade “ Jalur Tercepat Menuju Dunia Trading “, Dikutip dari <https://official.olymptradeidn.com>

jika kita melakukan sebuah investasi, kerugian keuntungan pastinya akan terjadi secara normal.

## **B. Analisis Transaksi Trading Olymp Trade Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002**

### 1. Ditinjau Dari Segi Kontraknya (Akad)

Perjanjian jual beli mata uang ( *al sharf* ) didalam prakteknya harus dapat memenuhi rukun maupun syarat ketentuan dalam jual beli mata uang ( *al sharf* ) sesuai dengan syariat Islam yang ada, agar tidak melanggar dan jual beli tersebut menjadi sah secara hukum Islam. Selain harus sesuai dengan syariatnya baik secara rukun, syarat, dan ketentuan lainnya dan agar terhindar unsur riba, maysir, dan gharar yang dilarang dalam Islam.<sup>95</sup>

Mengenai rukun serta syarat yang berlaku didalam hukum islam, ditentukan beberapa rukun dalam jual beli mata uang ( *al sharf* ) yang harus terpenuhi yaitu, penjual ( *Ba'i* ), pembeli ( *Musytari* ), mata uang yang diperjual belikan ( *sharf* ), nilai tukar ( *Si'rus Sharf* ) dan ijab qobul ( *Sighat* ).<sup>96</sup> Jika di implementasikan pada transaksi valuta asing trading pada aplikasi olymp trade, diketahui bahwa, Penjual ( *Ba'i* ) dari segi ini penjual kedudukannya sama dengan broker olymp trade dimana disini, olymp trade sebagai penyedia tempat untuk melakukan transaksi jual beli mata uang, sebenarnya transaksi tersebut lebih berlaku langsung dengan

---

<sup>95</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 193.

<sup>96</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, ( Jakarta: LPFE Usakti, 2009 ), hlm 420.

fluktuasi mata uang asing yang terjadi pada waktu transaksi berjalan, untuk pembeli (Musytari) disini diduduki sebagai trader atau pengguna dari aplikasi olymp trade itu sendiri. Kemudian untuk mata uang yang diperjual belikan tentunya jelas ada mata uang yang diperjual belikan dimana pada aplikasi olymp trade lebih dikenal sebagai jenis pasangan mata uang atau pair, untuk nilai tukar serta ijab qobul terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku, ijab qobul terjadi saat pengguna atau trader secara langsung memilih dan menentukan sendiri semua proses transaksi baik dari segi mata uang, jumlah yang ditransaksikan, lamanya transaksi, dimana penjual atau aplikasi trading olymp trade secara tidak langsung menyetujui dan sepakat akan pilihan yang ditentukan oleh pengguna atau trader.

Kemudian ketentuan yang dipersyaratkan dalam hukum Islam dalam transaksi valuta asing, dan disesuaikan dengan hal yang terjadi dalam aplikasi trading olymp trade yaitu, pertama mengenai valuta asing harus diserahkan terimakan secara langsung, nilai tukar yang diperjual belikan harus dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun penjual, sebelum keduanya berpisah badan.<sup>97</sup> Penguasaan dalam konteks ini adalah dapat berbentuk penguasaan secara material maupun penguasaan secara hukum. Jika dilihat dari makna tersebut, dapat dikatakan bahwa dilihat dengan transaksi yang terjadi dalam aplikasi olymp trade, kegiatan jual beli transaksi valuta asing didalam aplikasi trading olymp trade yang berperan

---

<sup>97</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 249-252.



sebagai penyedia pasar atau dapat disebut sebagai perusahaan pialang menjadikan transaksi tersebut secara tidak langsung proses serah terima dilakukan pada saat itu juga walaupun penyerahan secara fisiknya tidak ada, dikarenakan pada saat transaksi yang berjalan selesai sesuai waktu yang telah dipilih yang disebut sebagai *close position* trader atau pengguna selesai, keuntungan atau kerugian akan langsung bertambah dan berkurang secara otomatis dari deposito akun pengguna, sehingga jelas proses transaksi ini telah sesuai dengan syarat yang berlaku secara hukum Islam.

Kedua, mengenai valuta asing yang diperjual belikan harus sama atau seimbang nilainya.<sup>98</sup> Sudah sangat jelas transaksi pasar uang atau valuta asing trading olymp trade menggunakan pasangan mata uang yang sama jenisnya tetapi hanya berbeda mata uangnya, seperti transaksi pasangan mata uang EUR negara Eropa dengan mata uang USD negara Amerika, kemudian untuk segi keseimbangan mata uang, dalam transaksi valuta asing trading olymp trade pasangan mata uang yang diperjual belikan dapat dikatakan seimbang, dikarenakan untuk sebuah transaksi mata uang dengan pasangan mata uang misalnya EUR/USD, transaksi tersebut bekerja dengan cara secara sederhananya untuk melakukan transaksi jual beli mata uang EUR dan USD dimana diartikan bahwa EUR sedang menguat dari pada USD sehingga jika dilakukan penjualan semisal 1 € EUR jika dibeli membeli ataupun dijual memerlukan 1,735 \$ USD, jumlah tersebut berasal dari selisih nilai kurs mata uang tersebut

---

<sup>98</sup> Ibid, hlm 249.

disetarakan dengan keadaan fluktuasi mata uang pada saat terjadinya transaksi tersebut, sehingga seberapa besarpun jumlah transaksi yang terjadi jumlah penukaran mata uangnya harus disamakan dan setara.

Ketiga, tidak diberlakukan pilihan, dimaksudkan tidak diberlakukan *khiyar syarat* dalam akad *sharf*, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi.<sup>99</sup> Menurut pandangan Muhammad Syafi'i Antonio transaksi forex atau valuta asing trading tersebut termasuk salah satu jenis transaksi yang dilarang syariat. Karena didalamnya mengandung unsur jual beli tanpa penyerahan, yang selanjutnya dikarenakan adanya penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli, lebih jelasnya yaitu melalui sistem *margin trading* memungkinkan seseorang pengguna atau trader dapat melakukan transaksi yang besar dengan modal yang relatif kecil. Karena transaksi pada sistem tersebut cukup dengan menggunakan dana jaminan yang besarnya sekian persen dari sebenarnya. Sistem tersebut dibantu dengan menggunakan kontrak *leverage* yaitu rasio dari jumlah modal yang digunakan dalam transaksi untuk uang jaminan yang diperlukan.

Pandangan atau jual beli dengan model tersebut dilarang, hal ini juga bersinggungan dengan jual beli barang yang tidak dikuasai atau dimiliki. Lebih jelasnya ketika seorang trader melakukan kontrak *leverage* 1:200 berarti ia bisa menggunakan uang 50 USD untuk melakukan transaksi

---

<sup>99</sup> Ibid, hlm 252.

sebesar 10.000 USD.<sup>100</sup> Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya jual beli yang melebihi kekuasaan, sama dengan jual beli barang yang belum dimiliki dan menurut hukum Islam hal tersebut dilarang atau haram hukumnya.

Kemudian yang keempat, mengenai jual beli dilakukan secara kontan, tidak terdapat *ajal* (tenggang waktu) dalam akad. Penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai sebelum kedua belah pihak berpisah badan. Syarat ini mengandung makna bahwa para pihak yang bertransaksi harus menerima atau menyerahkan masing – masing mata uang secara bersamaan, dan perlu diketahui bahwa yang terjadi dalam transaksi forex atau valuta asing perdagangan dilakukan melalui platform internet dan pembayaran ialah melalui rekening. Eksekusi pembayarannya yaitu saat trader melakukan penutupan transaksi (*close position*). Sehingga jika didasarkan berdasarkan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio, transaksi dalam forex ini bukan merupakan transaksi dengan cara tunai. Hal tersebut sangat jelas karena ketika saat trader melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekeningnya tidak berubah. Baru akan berubah jika saat penutupan transaksi.<sup>101</sup>

## 2. Ditinjau Dari Segi Ketentuan Umum dalam Fatwa DSN MUI

---

<sup>100</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2010),hlm 197.

<sup>101</sup> Marjan Muhammad,Dkk, *Operasi Perdagangan Pertukaran Mata Uang Asing oleh Individu Secara Lani ( Individual Spot Forex ) Melalui Platfom Elektronik: Satu Sorotan dari Sudut Syariah.*( ISRA Malaysia:2011). hlm 33-34.

Didalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang ( *al sharf* ), terdapat ketentuan umum yang menjadi dasar dalam transaksi jual beli valuta asing yang harus terpenuhi ataupun diperhatikan dengan baik oleh pelaku inventor maupun trader. Jika dilihat dan dianalisis pada transaksi jual beli mata uang valuta asing yang terjadi pada aplikasi trading olymp trade, dan disesuaikan menurut ketentuan umum diketahui bahwa, pertama mengenai unsur tidak adanya spekulasi (untung – untung).<sup>102</sup> Bahwa dalam aplikasi trading olymp trader proses jual beli valuta asing terjadi dikatakan terdapat unsur spekulasi, karena jika dilihat dalam kegiatan trading ini pengguna diperlukan memahami dan mempelajari mengenai bagaimana membaca grafik agar mampu melakukan perdagangan valas dengan baik dan sesuai prediksi, walaupun perlunya ilmu yang mendasar dalam proses transaksi ini, tetap saja kegiatan ini tujuan utamanya untuk memperoleh prediksi yang benar sehingga tidak terjadi kerugian dalam transaksinya, sehingga pengguna mendapatkan keuntungan dalam setiap transaksi yang berjalan, hal tersebut merupakan tujuan seorang trader melakukan transaksi valas, tetapi dalam prakteknya didalam aplikasi trading olymp trade yang terjadi adalah saat pengguna melakukan *open position* maka proses selama transaksi sampai hasil akhir transaksi merupakan bentuk untung – untung, jika prediksi benar akan mendapat keuntungan jika salah akan mendapat kerugian kondisi tersebut pengguna tidak akan mengetahuinya jika belum

---

<sup>102</sup> M.Ichwan Sam,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga,2014 ),hlm 157.

sampai pada detik-detik akhir transaksi. Otomatis secara tidak langsung transaksi ini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari prediksi yang sesuai atau berdasarkan unsur spekulasi yang sangat jelas.

Kemudian yang kedua, jika dilihat dari ketentuan dilakukan untuk berjaga-jaga (simpanan).<sup>103</sup> Hal ini pada transaksi trading di aplikasi olymp trade tidak memenuhi unsur tersebut, karena yang dimaksud untuk berjaga – jaga biasanya digunakan pada transaksi mata uang seperti *money changer*, ataupun untuk kegiatan traveling, umroh, haji. Sedangkan dalam aktivitas trading jual beli mata uang pada aplikasi trading olymp trade terjadi karena pengguna ingin mendapatkan keuntungan dari selisih jual beli mata uang asing bukan untuk tujuan simpanan, walaupun hasil dari transaksi ini akan disimpan dalam bentuk deposit sebelum dicairkan dananya oleh pengguna tetap tidak memenuhi tujuan utama dari prinsip tersebut.

Ketiga, yaitu unsur dari prinsip transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai.<sup>104</sup> Dari segi ini terpenuhi secara mutlak sesuai dengan transaksi trading pada aplikasi olymp trade, karena pada aplikasi ini, transaksi dilakukan dengan dua mata uang asing atau berasal dari dua negara yang berbeda tetapi sejenis dan nilainya sama jika diuangkan jumlahnya sesuai secara tunai, dijelaskan jika transaksi bekerja pada mata uang pair atau pasangan EUR/USD misal transaksi berlaku 1/1,356 artinya 1 EUR sebanding nilainya dengan 1,356

---

<sup>103</sup> Ibid, hlm 158.

<sup>104</sup> Ibid, hlm 158.

USD. Hal ini terjadi jika untuk membeli 1 EUR ataupun menjualnya memerlukan 1,356 USD.<sup>105</sup> Berarti transaksi ini memenuhi unsur tersebut, karena jual beli seimbang nilainya jika disamakan sesuai kurs mata uang yang ditentukan.

Keempat, yaitu apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai, jika dilihat dari ketentuan tersebut maka yang terjadi pada trading olymp trade telah sesuai karena nilai yang ditukarkan pada saat jual beli mata uang asing, yaitu disamakan dengan nilai tukar secara internasional sehingga nilainya akan sama dan diberlakukan secara langsung pada saat transaksi selesai.

Dari penjabaran analisis diatas, dapat diketahui bahwasannya ketentuan umum yang ditentukan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al sharf*), dan disesuaikan dengan apa yang terjadi secara *real* dalam aplikasi trading olymp trade diketahui tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan fatwa tersebut karena mengandung unsur spekulasi didalamnya dan transaksi tersebut terjadi bukan untuk simpanan melainkan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi jika dilihat dalam aspek ketentuan jenis mata uang yang diperdagangkan hal tersebut memenuhi aspeknya dan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tersebut.

---

<sup>105</sup>Latumaerissa Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. ( Jakarta: Salemba Empat,2012 ), hlm 396.

### 3. Segi Jenis Transaksi Valuta Asing

Jika dilihat dari jenis transaksi berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al sharf*), disesuaikan dengan bagaimana proses transaksi yang berjalan dalam aplikasi trading online olymp trade maka transaksi valuta asing ini termasuk dalam jenis transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hal dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi).<sup>106</sup> Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini.

Dapat dikatakan sebagai jenis transaksi option dikarenakan, sebenarnya transaksi option merupakan contoh dari transaksi derivatif perbankan, dikarenakan option valas menggunakan nilai kurs valas tertentu sebagai acuan pokok terjadinya transaksi. secara umumnya pengertian transaksi opsi adalah transaksi yang berdasarkan kontrak perjanjian untuk memberikan hak tanpa kewajiban kepada pembeli option untuk melakukan pembelian atau penjualan sejumlah nominal suatu valuta asing, dengan harga tertentu (*strike price*) serta waktu tertentu dimasa yang akan datang, selama periode perjanjian kontrak yang disepakati. Pada prakteknya terdapat dua jenis kontrak option, yaitu call

---

<sup>106</sup> M.Ichwan Sam,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga,2014 ),hlm 162.

option atau put option.<sup>107</sup> *Call option* adalah hak untuk membeli apabila kurs naik melewati batas tertentu, sedangkan *put option* adalah hak untuk menjual apabila kurs turun melewati batas tertentu. Pembelian atau penjualan tersebut tidak diikuti dengan pergerakan dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, dengan kurs yang telah disepakati (*strikes price*).<sup>108</sup>

Didalam prakteknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, dalam transaksi valuta asing pada aplikasi trading online olymp trade bentuk transaksi *call option* dan *put option* bekerja juga dalam transaksi yang berjalan dalam aplikasi olymp trade, dimana proses transaksi tersebut digambarkan pada sistem transaksi pada saat trader melakukan open position dalam trading valas di aplikasi olymp trade dimana trader melakukan perdagangan mata uang pada suatu pasangan mata uang saat open position *buy* ataupun *sell* pada rentang waktu yang telah dipilih maka pada saat itu juga *candelstick* akan melihat bagaimana prediksi pasar yang kita lakukan sesuai dengan *real* pasar yang terjadi, pada saat transaksi berjalan jika trader tetap melanjutkan transaksi sesuai waktu yang telah dipilih tanpa melakukan tindakan *cut* transaksi dapat dikatakan bahwa, prediksi yang dilakukan trader berhasil sehingga mendapatkan keuntungan dalam transaksi tersebut hal ini disebut dengan *call position*, sedangkan pada saat transaksi sedang berjalan kemudian trader mendapati bahwa *candelstick* bergerak tidak sesuai dengan prediksi

---

<sup>107</sup> Sharinvest, *Jenis Transaksi Valuta Asing ( Valas ) Besrta Contoh dan Pengertiannya*, Dari Sharinvest.com dikutip dari <http://www.sharinvest.com/jenis-transaksi-valas/>

<sup>108</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012),hlm 249.



pasar yang trader prediksi, kemudian trader melakukan tindakan *cut* transaksi untuk meminimalisasi kerugian sehingga di *cut* dan mendapatkan kembali uang yang ditransaksikan sesuai dengan harga mata uang pada saat transaksi *cut* tersebut dilakukan, bahkan disetiap detiknya harga tersebut dapat berubah sehingga trader perlu segera melakukan *cut* transaksi, karena jika transaksi diberhentikan kurang dari 30 detik dari sisa waktu yang dimiliki maka transaksi tersebut tidak dapat diberhentikan, proses *cut* transaksi ini sama halnya seperti proses *put position* .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis mengenai transaksi valuta asing *online* pada aplikasi olymp trade, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dapat diketahui bahwa transaksi online valuta asing pada aplikasi trading olymp trade merupakan jenis transaksi *online* yang berjalan secara *rela time*,serta transaksinya merupakan jenis aktivitas yang memiliki resiko yang sangat besar karena hanya dalam hitungan detik saja pengguna dapat mengalami kerugian kehilangan uang nya secara cepat, dan mendatkan keuntungan secara cepat pula berdasarkan hasil akhir transaksi yang telah dipilih serta diprediksi.
2. Telah diketahui bahwa transaksi jual beli mata uang (*al sharf*) harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Dimana transaksi jual beli mata uang pada dasarnya harus dilakukan secara tunai (*spot*) dan nilainya harus sama dengan maksud dua belah pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan, serta tidak diperbolehkan adanya unsur gharar, spekulasi, maysir. Jika didapati berlainan jenis maka harus diberlakukan nilai tukar ( kurs mata uang ) pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi valuta asing dapat menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang

dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya jumlah atau nilainya sama dengan yang disepakati di awal.

Secara faktanya transaksi valuta asing secara online pada aplikasi trading olymp trade tidak sesuai dengan apa yang disyari'atkan secara hukum Islam dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang asing (*al sharf*). Semua pengguna dan trader yang melakukan aktivitas transaksi valuta asing secara online melalui aplikasi trading olymp trade secara jelas hanya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih atas apa yang ditransaksikan, secara terperinci jual beli mata uang tidak untuk kebutuhan transaksi ataupun berjaga – jaga, melainkan hanya untuk mencari keuntungan, Padahal secara hukum Islam melarang transaksi valuta asing jika hanya untuk unsur keuntungan semata, selain itu diketahui bahwasannya dalam aktivitas transaksi valuta asing secara online menggunakan aplikasi olymp trade ini didapati bahwa, dalam transaksinya jelas mengandung unsur spekulasi, ketidak jelasan,riba dan maysir.

**B. Saran**

1. Seharusnya dalam melakukan sebuah transaksi jual beli harus memperhatikan dengan baik aspek boleh tidaknya dalam ajaran agama Islam. Karena sebaiknya dalam setiap transaksi jual beli mata uang hendaknya tidak untuk mencari keuntungan (*profit*) yang mengarah pada unsur spekulasi dan dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.
2. Apabila dalam transaksi jual beli mata uang yang berlainan jenis, maka diharuskan dengan nilai tukar (kurs) mata uang yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif “ Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Politik, dan Ilmu Sosial Lainnya”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Darmawi, Herman, *Pasar Finansial Dan Lembaga – Lembaga Finansial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Darmawan, M. Daud, *Mengenal Bisnis Valuta Asing*, Yogyakarta :PINUS, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Eun, Cheol S., dkk, *Keuangan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Ichwan, M. Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Jamli, Ahmad, *Dasar – Dasar Keuangan Internasional*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001.
- Julius, Latumaerissa R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2012 .
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Liannya*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2018.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam “ Fiqh Muamalah “*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moleong, Lexy J, *Metodel Penelitian Kualitatif*, Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad, Marjan, Dkk, *Operasi Perdagangan Pertukaran Mata Uang Asing oleh Individu Secara Lani ( Individual Spot Forex ) Melalui Platfom Elektronik: Satu Sorotan dari Sudut Syariah*. ISRA Malaysia: 2011.
- Nasarudin, Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Piliangsani, Hiqmad Muharman *Cara Mudah Memilih Bisnis Forex di Internet Dengan US\$ 1*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2011.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rokhmatussa'dyah Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Serfianto R. D. Purnomo, Cita Yustisia, dan Iswi Hariyani, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Shalah, Shawi, Mushlih, dan Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Depok : Prenada Media Group, 2017.
- Singh, Mario, *Currency Trading Strategis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.
- Suryani, *Metode Riset Kuantitatif : Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Sutrisno, Hadi, *Metode Riset*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Tandelilin, Eduardus, *Pasar Modal “ Manajemen Portofolio dan Investasi ”*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Umam, Khaerul, *Pasar Modal Syariaah “ Praktik Pasar Modal Syariaah “*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Wibowo, Agus, *Investsi Valuta Asing*, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2017.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariaah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Yuniarti, Vinna Sri, *Ekonomi Mikro Syariaah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

## **B. Manuskrip**

Mustaqim, Slamet, *Identifikais Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Transaksi Forex Trading di InstaForex)*, Semarang: Tnp penerbit, 2014.

## **C. Jurnal**

Ajisaka, Pundra, *Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing*, Jurist Diction, Vol.1 Nomor 2, 2018.

Cahyadi, Yoyo, *Investasi Valuta Asing Dan Penerapannya Menggunakan Software MetaTrader Sebuah Alternatif*, Binus Business Review, Vol.4 Nomor 1, 2013.

Huda, Bakhrul, *“Etika Pertukaran Valas Dalam Pasar Valuta Asing Perspektif Fikih Sarf ,”* Jurnal Iqtishadia, Vol.5 Nomor 1, 2018.

Oktaviar, Chairiel, *Analisa Pengaruh Pengelolaan Valuta Asing Terhadap Potensi Pendapatan Selisih Kurs*, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol.3 Nomor 1, 2017.

Wahyu, Putu, Made Arie, dan Anantawikrama Tungga, *Determinasi Trader Dalam Pengembalian Keputusan Analisis Trading Di Pasar Valas (Study Kasus Pada Grup Trader Olymp Trade Bitcoin Indonesia)*, JIMAT, Vol.10 Nomor 1, 2019.

#### D. Skripsi

Haryadi Rahmad, *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari Online Forex Trading ( Perdagangan Valuta Asing Secara Online ) Yang Menggunakan Broker Luar Negeri*, Depok : Tnp Penerbit, 2012.

Udin Mohamad F., “ *Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Tesis, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2015.

#### E. Internet

Dwikun, *Forex Starmoon*, 2016, <https://forexstarmoon.com/artikel/forex/pengertian-candlestick-414160030/519/>. Diakses pada tanggal 2 April 2020.

Forexindonesia, *Olymp Trade Indonesia*, <https://forexindonesia.org/brokerforex/apa-itu-olymptrade.html> , Diakses Pada tanggal 16 Februari 2020.

Olymp Trade, Olymp Trade “ Jalur Tercepat Menuju Dunia Trading “, Dikutip dari <https://official.olymptradeidn.com> . Diakses pada tanggal 2 April 2020.

Sharinvest, *Jenis Transaksi Valuta Asing ( Valas ) Besrta Contoh dan Pengertiannya*, Dari Sharinvest.com dikutip dari <http://www.sharinvest.com/jenis-transaksi-valas/>. Diakses pada tanggal 2 April 2020.

Wahyu Eka Hestiningrum, “*Perbedaan Pasar Primer Dengan Pasar Sekunder Serta Mekanisme Transaksinya*” dikutip dari <http://wahyueka07ahmadsyekher.blogspot.com/2016/08/makalah-perbedaan-pasar-primer-dengan.html>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

Wikipedia, *Pasar valuta asing*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar\\_valuta\\_asing](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_valuta_asing). Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019.

#### F. Fatwa



Fatwa DSN- MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang “  
Al – Sharf”.

**G. Wawancara**

Hasil Wawancara dengan narasumber Agung, Pada tanggal 20 Januari 2020

Hasil Wawancara dengan narasumber Gonta, Pada 17 November 2019

Hasil Wawancara dengan narasumber Sigit W, Pada 18 November 2019.

## LAMPIRAN 1

### JADWAL PENELITIAN

No	Bulan Kegiatan	November			Desember			Januari			Februari			Maret			April		
1.	Penyusunan Proposal	X	X																
2.	Konsultasi		X	X															
3.	Revisi Proposal			X															
4.	Pengumpulan Data				X	X													
5.	Analisis Data						X	X	X	X	X	X							
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi									X	X	X	X	X					
7.	Pendaftaran Munaqasyah																	X	
8.	Munaqasyah																	X	
9.	Revisi Skripsi																	X	X

## **LAMPIRAN 2**

Daftar Pertanyaan Untuk Pengguna atau Trader pada Aplikasi Trading Platform Olym Trade di Indonesia.

1. Bagaimana pandangan pengguna memahami transaksi Valuta Asing ?
2. Bagaimana pendapat pengguna mengenai aktivitas Valuta Asing?
3. Apakah alasan pengguna menggunakan broker olymp trade ?
4. Apakah pengguna mengetahui dan memahami syarat serta segala ketentuan yang berlaku dalam olymp trade ?
5. Apakah dapat pengguna jelaskan bagaimana runtutan ataupun proses bermain atau bertransaksi di dalam olymp trade ?
6. Apa saja jenis mata uang yang dapat digunakan dalam transaksi valuta asing dalam aplikasi olymp trade ?
7. Bagaimana proses pengguna olymp trade dapat mendapatkan keuntungan dalam setiap transaksi olymp trade ?
8. Bagaimana proses ataupun berapa lama proses pencairan keuntungan dalam setiap transaksi dapat didapatkan atau di tarik langsung oleh pengguna ?
9. Bagaimana pendapat anda sebagai pengguna mengenai aktivitas trading mata uang dalam aplikasi olymp trade ?

## **LAMPIRAN 3**

Transkrip wawancara dengan narasumber sebagai pengguna trading olymp trade .

A. Pengguna 1

Saya : Siapa Nama dan berapa umurnya?

Sigit W : Nama saya Sigit Winarno, umur 27 tahun.

Saya : Apakah mas masih melakukan transaksi trading online pada aplikasi olymp trade ?

Sigit W : Masih sampe sekarang.

Saya : Akun jenis apa yang mas gunakan dalam trading online pada aplikasi olymp trade ?

Sigit W : Saya menggunakan jenis akun real dan kadang saya juga bermain akun demo juga.

Saya : Jenis pasangan mata uang apa yang sering anda gunakan dalam aktivitas trading pada aplikasi olymp trade ?

Sigit W : Saya lebih sering menggunakan pasangan mata uang EURUSD tetapi beberapa kali juga saya pernah menggunakan pasangan mata uang yang lainnya.

Saya : Terdapat beberapa pasangan mata uang yang di tawarkan dalam aplikasi trading olymp trade ?

Sigit W : Banyak jenisnya dari berbagai jenis pasangan mata uang yang jelas pasangan mata uang yang disediakan disana adalah jenis pasangan mata uang yang kuat, dimana dapat dilihat dari asal negara

mata uang tersebut berasal, biasanya negara maju dengan sistem perekonomian yang kuat lah yang biasanya menjadi pasangan mata uang yang digunakan.

Saya : Bisa mas jelaskan bagaimana cara awal agar dapat melakukan aktivitas trading dan sebagai pengguna dalam aplikasi trading olymp trade ?

Sigit W : Baik, jadi pertama itu, pengguna harus menginstall aplikasinya lewat google play store, setelah itu mendaftar sebagai pengguna, diisi secara lengkap perintahnya dan harus asli semuanya, setelah ada konfirmasi baru bisa login masuk ke aplikasinya, saat login biasanya ada pilihan jenis mata uang dan pilihan mode penggunaanya, mau akun real atau demo. Kalau akun demo langsung dapet saldo deposit gratis secara otomatis, kalau yang akun real harus isi saldo deposit dulu baru bisa main transaksi aktivitas trading di aplikasi.

Saya : Bisa dijelaskan bagaimana cara bermain atau cara bertransaksi melakukan aktivitas trading pasar uang di aplikasi olymp trade ?

Sigit W : ini panjang penjelasannya, begini awalnya di dalam aplikasi olymp trade, trader dapat melakukan

transaksi itu dengan minimal transaksi 1 \$, setelah itu kita bisa memprediksi pasar dimana jika kita pilih warna hijau itu artinya buy dan kalau kita pilih warna merah itu artinya sell atau jual, dan kita dapat melakukan jual atau beli itu dari melihat grafik yang berjalan atau bergerak didalam aplikasi olymp trade. Ketika grafik menunjukkan naik dan pergerakan ini namanya market pasar uang selanjutnya kita prediksi saja grafik tersebut kedepannya akan naik atau turun dan dalam pergerakannya terdapat candelstick yang menjadi acuan kita dalam melihat grafik juga, ketika kita melakukan open position entah itu jual atau beli hal tersebut sangat berpengaruh sekali dengan candelstick. Jika pada saat kita melakukan open position jual atau sell dan ternyata pergerakan candelstick melebihi prediksi sehingga pergerakan naik terus maka kita akan mengalami lost atau rugi hal tersebut berlaku sebaliknya pada saat kita pasang buy atau jual, dan pergerakan tersebut yang menentukan kita lost atau profit hanya tergantung pada waktu transaksi yang kita pilih, jika pergerakan tidak sesuai kita dapat menghentikan transaksi di tengah aktivitas tersebut dengan melakukan cut

position atau pembatalan transaksi tetapi uang yang telah kita pasang tidak akan kembali seutuhnya pengembalian yang didapat itu berdasarkan kondisi market pada saat melakukan transaksi tersebut.

Saya : Pada saat melakukan transaksi ini didalam aplikasi terdapat pembagian presentase yang tertera dalam aplikasi olymp trade apa arti dari presentase tersebut ?

Sigit W : arti permbagian tersebut, 82 % untuk pengguna trader dan sisanya yang 12 % itu pastinya untuk penyedia layanan platform olymp trade yang sama – sama telah kita sepakati.

## 2. Pengguna 2

Saya : Siapa Nama dan berapa umurnya?

Agung : Nama saya Agung, umur 23 tahun.

Saya : Apakah mas masih melakukan transaksi trading online pada aplikasi olymp trade ?

Agung : Masih sampe sekarang.

Saya : Bisa dijelaskan bagaimana awal pendaftaran menjadi pengguna aplikasi trading olymp trade ?

Agung : pertama harus menginstall aplikasinya lewat play store, setelah itu mendaftar sebagai pengguna, diisi secara lengkap perintahnya, setelah ada konfirmasi

baru bisa login masuk ke aplikasinya, saat login biasanya ada pilihan jenis mata uang dan pilihan mode penggunaannya, mau akun real atau demo. Kalau akun demo langsung dapat saldo deposit gratis secara otomatis, kalau yang akun real harus isi saldo deposit dulu baru bisa main transaksi aktivitas trading di aplikasi.

Saya :Selanjutnya mas, bagaimana proses keuntungan tersebut dalam melakukan aktivitas transaksi online di aplikasi olymp trade dapat diterima oleh pengguna aplikasi tersebut ?

Agung : Awalnya itu kan setelah kita melakukan transaksi semisal itu transaksi nya profit kita mendapatkan keuntungan ya mbk, kan hasilnya transaksi tersebut bertambah ke saldo deposit yang trader miliki di akun olymp trade, itu pengguna harus melakukan penarikan dana dari akun deposit pengguna di aplikasi olymp trade dipindahkan bahasa sederhananya ke rekening pengguna trader dimana rekening tersebut merupakan akun bank yang dimiliki pengguna secara langsung, penarikan tersebut proses nya sangat mudah karena sudah disediakan menu nya didalam aplikasi trading olymp



trade tinggal trader mengisi jumlah nominal penarikan dan nomor rekening trader dimasukkan kedalam kolom yang disediakan di dalam trading olymp trade.

Saya : Dari penarikan tersebut itu memerlukan berapa lama prosesnya sehingga dapat masuk ke rekening pengguna ?

Agung : Biasanya ya proses tersebut cepat, hanya kisaran 1 x 24 jam jika terdapat proses lama pun itu dijamin oleh aplikasi tidak melebihi 2 x 24 jam selama hari kerja, jaminan tersebut bahkan sudah dicantumkan dilaman platform olymp trade sendiri.

Saya : Untuk besaran nominal itu apakah ada pembatasan ?

Agung : kalo besaran nominal itu terserah pengguna ya mbk, asalkan di akun pengguna itu harus terdapat minimal saldo agar dapat tetap melakukan proses transaksi trading tanpa melakukan pengisian saldo lagi, dan bonus yang diberikan pada saat pengisian saldo awal itu sebenarnya tidak bisa diambil harus mengendap.

### 3. Pengguna 3

Saya : Siapa Nama dan berapa umurnya?

Gonta : Nama saya Gonta, umur 28 tahun.

Saya : Apakah mas masih melakukan transaksi trading online pada aplikasi olymp trade ?

Gonta : Masih sampe sekarang.

Saya : Akun jenis apa yang mas gunakan dalam trading online pada aplikasi olymp trade ?

Gonta : Saya menggunakan akun real.

Saya : Bagaimana proses cut position dapat terjadi saat transaksi sedang berjalan di aplikasi trading olymp trade ?

Gonta : hal tersebut terjadi ketika prediksi trader mengenai grafik yang berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan sehingga untuk meminimalisasi sebuah kerugian yang besar saat melakukan transaksi, maka langkah tersebut digunakan dengan ketentuan transaksi berlangsung saat dicut lebih dari 30 detik dari total waktu transaksi yang telah disepakati diawal.

**LAMPIRAN 4**

Foto Bukti Wawancara dan Gambaran bagaimana proses transaksi trading pada aplikasi Olymp Trade.




Gambar 1


Bukti Legalitas Aplikasi Olymp Trade




Gambar 2  
 Jaminan Kepercayaan  
 Deposit dana pengguna




Gambar 3  
 Upaya peringatan Olymp Trade atas aktivitas trading



Gambar 4  
 Kemudahan Trader




Gambar 5  
 Pasangan mata uang yang diperdagangkan



Gambar 6

Tampilan Regristrasi dan pendaftaran pengguna



Gambar 7

Beberapa Bank yang digunakan untuk penarikan dana dan deposit



Gambar 8

Tampilan Aktivitas trading Valas




Gambar 9

Tampilan Open position sell




Gambar 10



Gambar 11

Tampilan Open position transaksi buy

Tampilan pilihan harga kesepakatan trader




Gambar 12

Tampilan trader dapat menentukan transaksi sendiri




Gambar 13

Tampilan close position





Gambar 14

Tampilan penarikan dana dari akun



Gambar 15



Tampilan Transaksi Valas



Gambar 16


Proses Wawancara dengan narasumber sebagai pengguna aplikasi olymp trade





Gambar 17

Tampilan Wawancara dengan pengguna trader  
secara live melakukan transaksi valas



Gambar 18  
Tampilan Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002

**LAMPIRAN 5 :****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Khasanah Trisna Putri Sutejo

NIM : 162111166

Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 27 Januari 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kebonbaru Rt 03 Rw 09, Desa Pucangan,  
kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo.

Agama : Islam

Nama Ayah : Bambang Sutejo

Nama Ibu : Ismiyati

Kewarganegaraan : Indonesia

Email : khasanahptr27@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. TK AT TAMYIZ                  | Lulus Tahun 2004 |
| 2. SD Muhammadiyah 16 Surakarta  | Lulus Tahun 2010 |
| 3. SMP Negeri 15 Surakarta       | Lulus Tahun 2013 |
| 4. SMA Muhammadiyah 16 Surakarta | Lulus Tahun 2016 |